PERAN PENDAMPING SOSIAL DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) BANDA ACEH

SKRIPSI

Diajukan Oleh

LIANA
NIM. 150402109
Prodi Bimbingan Konseling Islam

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M / 1443 H

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan nKomunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan Konseling Islam

Oleh

LIANA
NIM: 150402109

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Juli Andriyani, M. Si	**Reza Muttaqin, M. Pd**
NIP. 197407222007102200l	**NIDN. 2128059104**

جامعة الرانري
AR-RANIRY

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam

Diajukan Oleh:

LIANA
NIM. 150402109

Pada Hari/Tanggal

15 Januari 2022
Sabtu, 13 Jumadil Akhir 1443 H

Di
Darusalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,	**Sekretaris,**
Juli Andriyani, M.Si	**Reza Muttaqin, M.Pd.**
NIP. 197407222007102001	**NIDN. 2128059104**
Anggota I,	**Anggota II**
Mira Fauziah, M. Ag.	**Syaiful Indra, M. Pd., Kons.**
NIP. 197203111998032002	**NIP. 199012152018011001**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Dr. Fakhri, S.Sos.,MA.
NIP: 196411291998031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	: LIANA
NIM	: 150402109
Jenjang	: S-1
Jurusan/Prodi	: Bimbingan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Banda Aceh, 06 Januari 2022

Yang menyatakan,

LIANA

NIM: 150402109

ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual terhadap anak cukup sering terjadi, baik di ruang publik maupun domestik, upaya penanganan dan penanggulangan anak korban kekerasan seksual justru sangat penting, meskipun hingga saat ini penanggulangannya relatif belum maksimal. P2TP2A Kota Banda Aceh merupakan salah satu lembaga yang *concern* melakukan pendampingan terhadap anak, dilakukan minimal tiga bentuk layanan, yaitu psikologis, konseling, dan rujukan medis. Terhadap hal ini masalah yang diajukan adalah bagaimana metode pendampingan sosial yang dilaksanakan P2TP2A Banda Aceh terhadap kasus kekerasan seksual pada anak? Apa bentuk-bentuk peran dari pendamping sosial di dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di P2TP2A Banda Aceh? Apa kendala yang dihadapi pendamping sosial P2TP2A Banda Aceh? Penelitian ini dilakukan minimal hendak mengetahui tiga tujuan, yaitu untuk mengetahui metode pendampingan sosial, bentuk-bentuk peran pendamping sosial, serta kendala yang dihadapi pendamping sosial P2TP2A Banda Aceh. Metode penelitian ini adalah kualitatif, menggunakan pendekatan studi lapangan (*field research*), dengan jenis penelitian *deskriptif-analisis*. Data penelitian diperoleh dari observasi, wawancara, studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adapun metode pendampingan sosial yang dilaksanakan P2TP2A Banda Aceh adalah metode individual dengan menerapkan jenis konseling direktif, konseling kolektif dan konseling sebaya. Dengan cara ini akan sangat berdampak posistif pada anak. Karena anak dapat merasakan bahwa ia tidak sendiri akan tetapi banyak juga orang lain yang marasakan nasib sama dengan dia. Sehingga dengan konselor sebaya ini bisa membuat anak kembali optimis dalam menjalani kehidupan. Bentuk-bentuk peran pendampingan dilakukan P2TP2A Banda Aceh yaitu rutin melakukan konseling sebanyak satu kali seminggu maka dalam hal ini bisa dikatakan bentuk pendampingannya sebagai konselor. Kendala yang dihadapi pendamping sosial P2TP2A Banda Aceh adalah saat menggali informasi pada anak korban kekerasan seksual sulitnya berinteraksi di tahap awal dengan pendamping. Kondisi ini justru memakan waktu yang relatif lama, sehingga dapat menghambat pendamping dalam menganalisis perkembangan psikis anak. Sikap tertutup anak hadir karena traumatik di dalam dirinya sehingga membuat ia sulit untuk berinteraksi.

Kata kunci: Pendampingan Sosial, Kekerasan Seksual.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala khudrah dan iradah-Nya, yang telah memberikan kesehatan dan keberkahan umur sehinga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasannya. Tidak lupa shalawat beriringkan salam penulis persembahkan kepada penghulu alam nabi besar nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah yang membawa umatnya dari alam Jahiliya dan tidak berilmu pengetahuan, kealam yang penuh pengetahuan sebagai mana yang telah kita rasakan seperti sekarang ini, juga kepada ahli kerabat dan sahabat yang turut membantu perjuangan beliau dalam menegakkan kalimat tauhid.

Dalam rangka menyelesaikan program studi dalam bidang Bimbingan Dan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, penulis menyusun sebuah karya ilmiah, yang berjudul **"Peran Pendamping Sosial dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Banda Aceh"**

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis sangat banyak menghadapi hambatan dan kesulitan dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki, Namun dengan adanya bantuan dari berbagai pihak, Alhamdulillah dengan izin dari Allah SWT akhirnya hambatan dan kesulitan tersebut bisa teratasi.

1. Skripsi ini penulis persembahkan kepada sesorang yang telah menjadi sumber kebahagiaan dan mengantarkan penulis kepada lembaran kehidupan dengan sempurna. Penulis hantarkan terima kasih tiada terkira untuk ayahanda Tarmizi Hasyem dan ibunda tercinta Marlina yang telah yang telah melahirkan, membesarkan, dan merawat dengan penuh kasih sayang dengan penuh rasa sabar, dengan doa dan cucuran keringat serta air mata yang berjuang untuk memberikan kasih sayang yang terbaik untuk anaknya.
2. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Juli Andriyani, M.Si selaku pembimbing utama dan Reza Muttaqin, M.Pd selaku pembimbing kedua yang telah membantu penulis dalam memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan serta arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Selanjutnya ucapan terima kasih juga tak lupa penulis sampaikan kepada dekan Dr. Fakhri, S.Sos selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi. Kepada Jarnawi, M. Pd selaku ketua Prodi Bimbingan Dan Konseling Islam dan kepada seluruh civitas akademika Fakultas Dakwah Dan Komunikasi yang membantu dalam berbagai hal untuk mendukung dan memberikan sarana kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
4. Terkhusus kepada teman yang berperan penting dalam membantu proses pembuatan skripsi ini, beserta sahabat dan rekan-rekan seperjuangan angkatan 2015 lainnya yang tidak bisa disebutkan

satu persatu terima kasih atas dukungan dan motivasinya. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh sahabat terbaik di ujung family yang selalu ada dan menjadi teman terbaik dari dulu sampai sekarang hingga selamanya.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, penulis juga menyadari bahwa ada banyak kekurangan dan hal-hal yang perlu di tingkatkan baik dari segi isi maupun saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan karya ilmiah ini.

Banda Aceh, 6 Januari 2022
Penulis,

Liana

DAFTAR ISI

COVER
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xi**

BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 7
F. Definisi Operasional 12

BABII : KAJIAN PUSTAKA
A. Konsep Pendamping Sosial 16
1. Pengertian Pendamping Sosial 16
2. Bentuk Pendamping Sosial 19
3. Peran Pendamping Sosial dalam Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual 23
4. Pendampingan Sosial Perspektif Konseling Islam 25
B. Konsep Kekerasan Seksual terhadap Anak 29
1. Konsep Dasar Kekerasan Seksual Terhadap Anak 29
2. Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Kekerasan Seksual Terhadap Anak 34
3. Konseling terhadap Anak kekerasan Seksual 38
4. Kekerasan Seksual Dalam Pandangan Islam 40

BAB III : METODE PENELITIA
A. Jenis Penelitian 44
B. Lokasi Penelitian dan Subjek Penelitian 44
C. Teknik Pengumpulan Data 47
D. Teknik Analisis Data 49

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian..... 51
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitia 51
2. Temuan Penelitian..... 61
B. Pembahasan..... 68

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 83
B. Saran..... 85

DAFTAR PUSTAKA..... 86
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Tentang Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Surat Pengantar Penelitian Ilmiah Mahasiswa Dari Dekan Dakwah Dan Komunikasi

Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian Ilmiah Di Kantor P2TP2A Banda Aceh

Lampiran 4 : Lembaran Observasi

Lampiran 5 : Daftar Wawancara

Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan yang berhubungan dengan seksualitas, termasuk di dalamnya pelecehan seksual. Menurut Thamrin, seperti dikutip oleh Yuwono, bahwa kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak sebagai korbannya. Inti dari tindakan kekerasan seksual terletak pada ancaman dan tindakan.[1] Dalam makna lain, kekerasan seksual merupakan tindakan yang wujudnya bisa pemerkosaan, pemaksaan hubungan seks, pemukulan dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang mendahului, saat atau setelah hubungan seks, pemaksaan aktivitas seksual tertentu, atau boleh juga dalam bentuk pemaksaan seks dengan orang lain untuk tujuan komersial.[2]

Kasus kekerasan seksual biasanya terjadai dalam ruang publik, terbuka, ditempat umum seperti pasar, sekolah, asrama, perkantoran dan lainnya. Pelakunya juga biasa orang yang tidak memiliki kedekatan dengan korban secara nasab atau keturunan. Hanya saja, kasus semacam ini tidak menutup kemungkinan terjadi dalam rumah tangga. Pelakunya bisa saja dari anggota keluarga yang bersangkutan. Seorang ayah bisa melecehkan anak kandung atau anak tirinya, kakak terhadap adik, ipar dengan adik ipar dan seterusnya. Bahkan, intensitas

[1]Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hlm. 1.

[2]Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 125.

kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut beberapa aktivis dan ahli hukum berbanding lurus atau bahkan lebih intens dengan kasus dalam ruang publik. Hal ini sejalan dengan pendapat Nasaruddin Umar, bahwa kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga (relasi privat-interpersonal) bisa menimpa siapa saja, mulai dari setiap pasangan perkawinan (suami-isteri), anak, bapak, ibu, nenek, kakek, saudara, ipar dan sebagainya.[1]

Pengaruh kekerasan dalam ruang rumah tangga berakibat pada kondisi psikis korban, apalagi korbannya adalah anak-anak yang masih berada di bawah umur. Menurut Pasal 8 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, disebutkan bahwa kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, kemudian pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual terhadap anak dalam keluarga berefek besar bagi kondisi psikis anak. Anak dapat mengalami guncangan psikis ringan hingga berat, berupa depresi, ketakutan, bahkan sampai pada kehilangan jati diri.Terhadap korban ini, tentu harus ada upaya pendampingan dan bimbingan yang intens, agar kondisi psikis anak dapat diobati dengan baik.

Dewasa ini, lembaga atau dinas yang memiliki wewenang dalam soal pendampingan dan konseling ini biasa dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Khusus di Kota Banda Aceh, DP3A

[1] Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 147.

Aceh sebetulnya memiliki sub layanan bidang pelayanan dan penanggualangan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disebut dengan lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) MadaniKota Banda Aceh.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Madani Kota Banda Aceh melakukan upaya penanggulangan pelecehan seksual terhadap anak dengan menyediakan layanan psikologis dan konseling serta rujukan medis. Menurut Taufik, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Madani Kota Banda Aceh memiliki psikolog tersendiri dan juga advokad.[2] Psikolog di sini memposisikan diri sebagai pendamping anak dari awal kasus hingga anak dirasa pulih dari rasa trauma. Layanan dan pendampingan psikologis dan konseling sesuai kebutuhan korban, selain itu melakukan kegiatan kunjungan kerumah korban (*home visit*) untuk mendapatkan informasi secara lengkap.

Proses layanan psikologis dan konseling berjalan hingga penyelesaian kasusnya selesai. Dalam konteks ini, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Madani Kota Banda Aceh memiliki kelompok, dibuat pertemuan dengan program *trauma healing* atau pemulihan psikologis yang dibuat oleh konselor dengan berbagi informasi, dan beberapa persoalan lainnya.[3]

Terkait dengan konseling pada anak korban kekerasan seksual dalam rumah tanggaoleh Divisi Pelayanan Pendampingan dan KonselingPusat Pelayanan

[2]Wawancara dengan Taufik, Divisi Pemulihan dan Pemberdayaan P2TP2A Madani Kota Banda Aceh, tanggal 3 September 2019.

[3] *Ibid*.

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Madani Kota Banda Aceh, masih ditemukan beberapa kendala, di antaranya anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga masih tidak mau terbuka, bahkan ada yang ditutup-tutupi. Hal ini ditengarai karena pelaku masih dalam lingkup keluarga dan merasa malu untuk mengungkap peristiwa yang dialami. Imbasnya, proses layanan dan konseling yang dilakukan tidak berjalan dengan lancar.

Berdasarkan data yang diperoleh di pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Madani Kota Banda Aceh, korban kasus anak dari tahun ke tahun bersifat fluktuatif, terhitung dari tahun 2014 hingga 2019 mengalami fluktuasi. Korban anak di tahun 2014 sejumlah 25 orang, tahun 2015 sejumlah 50 orang, tahun 2016 sejumlah 81 orang, tahun 2017 sejumlah 50 orang, tahun 2018 sejumlah 63, dan pada tahun 2019 sejumlah 27 orang dan ini dimungkinkan terus meningkat sebab belum terdata secara keseluruhan.[4] Data ini menunjukkan bahwa kasus korban anak sangat rentan terjadi dan tidak dapat dipastikan penurunan kasus yang signifikan dari tahun ke tahunnya.

Tahun 2020, kasus kekerasan seksual terhadap anak justru menunjukkan angka penurunan, meskipun tidak begitu signifikan, yaitu berjumlah 13 kasus, dan di tahun 2021 berjumlah 10 kasus.[5] Terkait dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam ruang publik memang relatif lebih tinggi dibandingkan di ruang domestik (keluarga). Sebut saja misalnya kasus yang terjadi sepanjang

[4]Data P2TP2A Kota Banda Aceh.

[5]Penanganan Kasus Kekerasan Seksual atas Anak Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Banda Aceh.

tahun 2020 sampai dengan 2021, jumlah kekerasan seksual di ruang publik yaitu tercatat sebanyak 16 kasus (7 kasus di tahun 2020, 9 kasus tahun 2021), sementara untuk kasus di ruang domestik atau ruang keluarga tercatat sebanyak 7 kasus (6 kasus tahun 2020, 1 kasus tahun 2021).[6] Keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tengah masyarakat seharusnya menjadikan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam rumah tangga itu tidak ada lagi, atau paling tidak menurun. Kenyataannya, eksistensi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak belum mampu menurunkan kasus-kasus dalam rumah tangga. Patut di duga bahwa keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) belum memberikan peran yang cukup signifikan dalam penurunan kasus kekerasan seksual anak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh upaya konseling yang dilakukan oleh Divisi Pelayanan Pendampingan dan Konseling Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Madani Kota Banda Aceh pada anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga dengan judul "**Peran Pendamping Sosial dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Banda Aceh**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, terdapat tiga masalah yang didalami dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

[6]Data P2TP2A Kota Banda Aceh.

1. Bagaimana metode pendampingan sosial yang dilakukan P2TP2A Banda Aceh terhadap kasus kekerasan seksual pada anak?
2. Apa saja bentuk-bentuk peran pendamping sosial dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di P2TP2A Banda Aceh?
3. Apa saja kendala yang dihadapi pendamping sosial di P2TP2A Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak dari latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, penelitiana ini dikaji dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui metode pendampingan sosial yang dilakukan P2TP2A Banda Aceh pada kasus kekerasan seksual pada anak.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk peran pendamping sosial dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di P2TP2A Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pendamping sosial di P2TP2A Banda Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, manfaat penelitian ini setidaknya ada dua, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu gagasan dalam pengembangan Ilmu Komunikasi. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat dan diterima sebagai kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan di bidang Ilmu Komunikasi.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang ada dalam masyarakat, khususnya dalam mencegah kasus-kasus terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi bagi masyarakat tentang pencegahan kekerasan seksual anak dalam rumah tangga.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sub bahasan ini dijelaskan dengan satu maksud dan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tulisan-tulisan terdahulu relevan dengan penelitian ini, kemudian untuk mengetahui persamaan dan perbedaan sehingga dapat terhindar plagiasi isi. Sejauh amatan dan temuan penelitian-penelitian terdahulu, belum ada kajian yang difokuskan pada tema: "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak dalam RumahTangga di Kota Banda Aceh". Namun demikian, terdapat beberapa tulisan yang relevan dengan pembahasan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis Maulida, mahasiswi prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2020, dengan judul: *Peranan Pendamping Sosial Dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anakpada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Selatan*. Hasil penelitiannya bahwa pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan, kompetensi pendamping sosial ditinjau dari segi jenjang pendidikan, standar kompetensi seorang pendamping sosial belum

tercapai sebab latar belakang pendidikan mereka bukan di ranah pendidikan sosial, bimbingan konseling dan psikolog. Mereka berusaha mendalami dan memahami bagaimana tugas kewajiban seorang pendamping sosial, sehingga mereka mampu mejalankan tugas tersebut dengan baik dan benar. Keberhasilan pendamping sosial tidak terlepas dari usaha mereka untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kliennya dan pengalaman yang mereka dapatkan dari berbagai kasus yang sudah pernah mereka tangani. Di berbagai kasus yang sudah ditanagani mereka terus berusaha memperbaiki proses pendampingan sosial serta cara dalam menyelesaikan permasalahan klien nya, agar permasalahan klien nya tersebut bisa terselesaikan dengan cepat.Secara keseluruhan bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh anak pada P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan adalah kekerasan fisik, psikis, seks, penelantaran. Pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak pada umumnya adalah orang dewasa dan orang yang dekat dengan klien tersebut, tempat kejadiannya pun tidak jauh dari lingkungan tempat tinggalnya dan bisa saja di tempat tinggal klien atau pelaku tersebut. Anak yang mengalami tindak kekerasan pada umumnya berusia 17 tahun kebawah, faktor penyebabnya karena kurangnya perhatian dari orang tua. Prosedur pendampingan yang di berikan oleh pihak P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan terhadap korban/klien sudah berjalan dengan baik, dilihat dari prosedur dan layanan yang diberikan oleh pendamping sosial terhadap klien dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi klien tersebut. Makadapat dikatakan bahwa peranan pendamping

sosial sangat dibutuhkan untuk membantu klien dalammenyelesaikan permasalahannya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ramadhan, mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry tahun 2018, dengan judul: "*Upaya P2TP2A Kota Banda Aceh dalam Penaggulangan Pelecehan Seksual terhadap Anak Menurut Hukum Islam*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Standar operasional Prosedur (SOP) P2TP2A Kota Banda Aceh dalam upaya penanggulagan pelecehan seksual terhadap anak terdiri dari sosialisi, layanan pelaporan kasus pelecehan seksual, layanan bantuan hukum, dan layanan psikologis, konseling, dan medis. Kendala yang dihadapi oleh P2TP2A Kota Banda Aceh dalam upaya terhadap penangulangan pelecehan seksual terhadap anak yaitu sulit untuk mengali infomasi ketika korbannya adalah anak disabilitas, anak yang menjadi korban sering tidak memberikan keterangan secara terbuka meskipun telah dilakukan pendampingan, masyarakat tidak terlalu respon terhadap pelecehan seksual anak, sehingga upaya pencegahan sulit untuk dilakukan, serta anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada P2TP2A Banda Aceh cenderung masih kurang memadai. Upaya penaggulangan pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Banda Aceh cenderung sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam. Intinya, upaya yang dilakukan P2TP2A Kota Banda Aceh bagian dari unsur sikap saling tolong menolong sesama muslim.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ulvia Fadilah, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, pada tahun 2014 dengan judul: "*Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Provinsi Banten Tahun 2012*". Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Banten masih rendah karena hasil perhitungan diperoleh 61,4% dari angka minimal yaitu 65%. Saran peneliti dalam penelitian ini adalah dilengkapinya fasilitas sarana dan prasarana kantor yang dibutuhkan, pegawai diberikan pelatihanpelatihan atau mengikuti diklat, membuat standarisasi waktu dalam hal menyelesaikan pekerjaannya serta membuat dan menjalankan program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya perempuan dan anak. Kata Kunci : Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
4. Skripsi yang ditulis oleh Almut Sirah, mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, pada tahun 2017 dengan judul: "*Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Menangani Tindakan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Banda Aceh*". Hasil temuan penelitiannya bahwa penanganan yang dilakukan P2TP2A melalui pendekatan kekeluargaan yaitu dengan melihat apa hobi si anak, mengajak anak bermain, melakukan

tes melalui media gambar dan mencegah terjadinya tindakan kekerasan seksual dengan sosialisai kesekolah-sekolah, kampung-kampung dan kepada orang tua anak bagaimana pola asuh anak yang baik untuk anak, dan terdapat penyebab kekerasan seksual adalah pola asuh orang tua yang salah, faktor lingkungan,pendidikan, ekonomi,pergaulan bebas, faktor internet yang semakin mudah megaakses informasi yang salah sehingga menyebabkan timbulnya kekerasan seksual. Dan sering jadi pelaku kekerasan seksual adalah orang terdekat yang dikenal anak yaitu orang tua pengganti ayah tiri, paman, guru ngaji, tetangga dan teman sebaya. Kendala P2TP2A dalam menangani anak keterbelakangan atau tunarungu dimana masih kurang tenaga ahli dalam menangani anak yang menagalami tunarungu, kemudian dana yang ada belum memadai dalam mendampingi anak banyak hal yang harus dilakukan seperti pembinaan. Harusnya pimpinan P2TP2A di menambahkan tenaga kerja dibidang Psikologi agar memudahkan dalam penangan yang menimpah anak keterbelakangan. Hendaknya P2TP2A dalam bidang hukum penanganan yang dilakukan lebih giat mencari bukti, agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal.

Terhadap uraian beberapa penelitian di atas, peneliti-peneliti sebelumnya cenderung mengarahkan kajiannya pada konsep penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, sebab dikaitkan dengan hukum pidana Islam. Peneliti sebelumnya tidak melihat seberapa jauh peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)Madani Banda Aceh dalam

mencegah terjadinya kekerasan, dan inilah yang menjadi fokus dalam kajian skripsi ini. Peneliti sebelumnya juga tidak menyinggung model, pola, dan bentuk konseling yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)Madani Banda Aceh seperti yang ditelusuri lebih jauh dalam penelitian skripsi ini.

Bertolak dari beberapa penelitian terdahulu, dapat dipahami belum ada kajian khusus tentang:“Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak dalam RumahTangga di Kota Banda Aceh”. Penelitian ini memiliki karakteristik konten berbeda dengan penelitian terdahulu. Penulis akan mengkaji beberapa unsur, baik mengenai pola, bentuk dan model konseling yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)Madani Kota Banda Aceh anak korban kekerasan seksual terhadap anak, serta menkaji seberapa jauh peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)Madani Kota Banda Aceh dalam mencegah kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup rumah tangga. Barangkali penemuan dalam fokus penelitian skripsi ini nantinya membawa pada beberapa rekomendasi yang dianggap perlu diperbaiki ke depan.

F. Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan, yaitu peran, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A, pencegahan, kekerasan seksual, anak, dan rumah tangga. Istilah-istilah ini penting dijelaskan dengan tujuan dan maksud untuk menghindari kesalahan

dalam memahmi istilah tersebut. Masing-masing dapat disarikan dalam poin-poin berikut:

1. Peran Pendamping Sosial

Istilah "peran pendamping sosial" tersusun dari tiga kata, yaitu istilah peran, pendamping, dan sosial. Istilah peran ikut serta, berpartisipasi dan mengikutkan diri dalam suatu kelompok, atau lainnya.[7] Adapun kata pendamping dimaknai sebagai pemberian bantuan-bantuan yang ada dan diperlukan baik itu dalam konteks psikis, sakit secara emosional, ataupun dalam konteks penderitaan yang mendalam.[8] Kata pendamping dalam konteks penelitian ini merupakan seseorang atau lembaga dalam hal ini lembaga P2TP2A yang memberikan berbagai pelayanan bagi anak korban kekerasan, dalam rangka memberi perlindungan dan mewujudkan keaadilan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Adapun istilah sosial, merupakan satu kata yang diserap dari bahasa Inggris, yaitu *social*. Istilah *social* sendiri pada mulanya diambil dari bahasa Latin, yaitu *socius*. Kata *socius* bermakna kawan dan teman,dan bisa juga berarti sosial, dan dari kata *socius* ini kemudian membentuk pengertian masyarakat untuk penggunaan kata *societas*.[9] Dalam makna yang lebih luas, Damsar menyebutkan bahwa sosial yang dipakai dalam bahasa Latin adalah *socius*, maknanya yaitu bersama-sama dan bersatu, terikat, sekutu dan berteman, atau dinamakan juga

[7] Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 663: Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2001), hlm. 420.

[8] P.J.M. Stevens, F. Bordui, dan J.A.G. Van Der Weyde, *Ilmu Keperawatan*, (Terjemah:JA. Tomasowa), Jilid 2, Edisi Kedua, (Jakarta: EGC, 1999), hlm. 291.

[9] Syamsuddin AB, *Pengantar Sosiologi Dakwah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 287.

dengan *socio* maknanya menyekutukan, menjadikan teman, mengikat, atau mempertemukan.[10]

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka yang dimaksud dengan kata peran pendamping sosial dalam penelitian ini adalah peran pendamping sosial, yaitu dari lembaga P2TP2A yang memberikan berbagai pelayanan bagi anak korban kekerasan, dalam rangka memberi perlindungandan mewujudkan keaadilan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

2. Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak

Istilah kasus kekerasan seksual terhadap anak mengandung makna sebagai tindak kekerasan yang secara khusus mengarah kepada seksualitas anak. Kekerasan secara bahasa merupakan bentuk derivatif, berasal dari kata dasar keras. Kata ini memiliki beberapa arti. Ada kalanya dihubungkan pada sebuah sifat suatu benda, juga dalam makna sifat sungguh-sungguh. Makna keras di antaranya: "padat, kuat, dan tidak mudah berubah bentuknya, atau tidak mudah pecah, dengan gigih, dengan sungguh-sungguh hati, sangat kuat, sangat teguh, atau dengan cepat (tentang naik turunnya harga barang)".[11]

Secara lebih luas, kekerasan merupakan tindakan yang mendasarkan diri pada kekuatan untuk memaksa pihak lain tanpa persetujuan.[12]Dengan begitu, yang dimaksud kekerasan bisa mencakup semua keadaan di mana kehidupan manusia diperlakukan yang menyebabkan luka hingga pada kematian dengan cara melukai

---

[10] Damsar dan Inrayani, *Pengantar Sosiologi Perdesaan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 91.

[11]Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 697-698.

[12] Haryatmoko, *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan dan Pornografi*, (Yogyakarta: Kunisius, 2007), hlm. 119.

psikis atau fisik.Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan kekerasan adalah kekerasan seksual terhadap anak, yaitu berupa semua tindakan atau perlakuan seseorang pada anak-anak yang berhubungan dengan seksualitasnya, termasuk di dalamnya bentuk pelecehan seksual.

3. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak(P2TP2A)

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak(P2TP2A) adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Pendamping Sosial

1. Pengertian Pendamping Sosial

Istilah "pendamping sosial" tersusun dari dua kata, yaitu pendamping, dan sosial. Kata pendamping merupakan bentuk derivatif dari kata damping, memiliki beberapa makna yaitu dekat, karib dan rapat. Kata damping kemudian membentuk beberapa turunan kata seperti dampingan, dampingi, mendampingi, pendamping, dan pendampingan. Kata pendamping bermakna orang yang mendampingi dalam suatu urusan.[1]

Menurut Amelia, pendamping berarti orang yang melakukan tugas dalam pendampingan. Pendampingan sendiri ialah satu aktivitas yang berarti pembinaan, pengajaran, pengarahan yang lebih berkonotasi kepada menguasai,mengendalikan dan mengontrol. Pendampingan pada dasarnya sebagai upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga dapat mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik.[2]

Kata kedua dari frasa pendamping sosial ialah sosial, secara bahasa artinya masyarakat.[3] Kata sosial ini mengandung dua pengertian, yaitu berkaitan dengan masyarakat, dan kedua bermakna suka memperhatikan kepentingan umum.[4] Kata

---

[1]Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 313.

[2]A.Rizki Amelia AP, *Pendampingan Masyarakat*, (Tangerang: Sahabat Alter Indonesia, t.t), hlm. 62.

[3]M. Ridwan Lubis, *Sosiologi Agama: Mamahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Soaial*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 27.

[4]Muchlis M. Hanafi, dkk (ed), *Tanggung Jawab Sosial: Tafsir Alquran Tematik*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2011), hlm. 4.

sosial pada mulanya merupakan unsur serapan dari bahasa Inggris, yaitu *social*.[5] Kata *social* sendiri pada awalnya merupakan bentuk serapan bahasa Latin, yaitu *socius*, berarti kawan.[6]Dalam makna lain berarti bersama-sama, bersatu, terikat, sekutu, berteman. Dalam catatan Damsar,kata sosial di samping diambil dari kata *socius* jugadiambil dari kata *socio*, bermakna menyekutukan, menjadikan teman, mengikat atau mempertemukan, sehingga makna umumnya ialah pertemanan dan masyarakat.[7] Jadi, kata sosial dalam pengertian yang sederhana dimaknai sebagai masyarakat, atau hidup bersama-sama sebagai suatu kelompok masyarakat.

Mengacu pada makna pendamping dan sosial di atas, maka secara umum dan sederhana, pendamping sosial dapat berarti sebagai seseorang atau kelompok orang yang mempunyai andil dalam melaksanakan pendampingan terhadap suatu masalah bagi masyarakat. Pendamping sosial juga sering disebut pekerja sosial. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.

Pengertian pendamping sosial di dalam setiap program dan dalam berbagai perspektif mempunyairumusan yang berbeda-beda di antara satu ahli dengan ahli lain. Misalnya definisi yang dikemukakan Suharto, dikutip oleh Siti Nurhasanah dan kawan-kawan. Menurutnya, pendampingan sosial diarahkan kepada konteks masyarakat miskin. Pendampingan sosial adalah sebagai interaksi dinamis antara

---

[5]John M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 524.

[6]Syamsuddin AB, *Pengantar Sosiologi Dakwah*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 1.

[7]Dammsar & Indrayani, *Pengantar Sosiologi Perdesaan*, Cet 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 91.

kelompok miskin serta pekerja sosial secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan seperti merancang program perbaikan hidup,aspek ekonomi, mobilisasi sumberdaya setempat, memecahkan masalah sosial, menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan, menjalin kerja sama dengan pihak lainya yang sesuai dengan konteks pemberdayaan masyarakat.[1]

Menurut Rahmawati, pendamping sosial merupakan satu proses relasi sosial antara pendamping dengan kliennya, yang bertujuan memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan juga potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses klien terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut maka maksud dari peran pendamping adalah suatu tugas atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi penghubung masyarakat dengan berbagai lembaga terkait dan diperlukan bagi pengembangan. Pendamping sering dihubungkan dengan pekerja sosial dan kegiatan pendampingan merupakan pekerjaan sosial.[2]

Keterangan yang lainnya dikemukakan oleh Suradi dan Mujiyadi, bahwa definisi pendamping sosial berbeda-beda sesuai dengan konteks pendampigan itu sendiri. Hanya saja pengertian umum pendamping sosial menurut mereka adalah seseorang yang memenuhi kualifikasi dan juga mempunyai kapasitas tertentu serta menerima tugas untuk melaksanakan pendampingan sosial pada program-program

[1]Siti Nurhasanah, dkk., *Pelatihan Pendamping Sosial dalam Meningkatkan Kemampuan Fasilitasi Program Kelompok Usaha Bersama*, "Pedagogia: Jurnal Ilmu Pendidikan". (Bandung, Departemen Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, t.tp), hlm. 206.

[2]Evi Rahmawati, Bagus Kisworo, *Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga HarapanPKH*,"Journal of Nonformal Educate and Community Empowerment". Volume 1 (2): 161-169, (Desember 2017), hlm. 164.

Kementerian Sosial. Adapun tugas pendamping sosial memfasilitasi akses kepada sistem layanan (pendidikan, kesehatan perumahan, permodalan dan layanan sosial lainnya, meningkatkan kapasitas terkiat dengan perubahan perilaku, pola pikir dan komitmen, dan melaksanakan mediasi, faslitasi dan advokasi untuk mendapatkan pelayanan sosial dasar.[3]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pendamping sosial atau bisa juga disebut pekerja sosial, adalah seseorang yang memenuhi kualifikasi pada pelaksanaan pendampingan masyarakat, yang bertugas mengarahkan dan memberi solusi, cara bersikap dan bertindak dalam menyelesaikan suatu masalah orang yang didampinginya.

2. Bentuk Pendamping Sosial

Pendamping sosial mempunyai bentuk-bentuk tersendiri dan berbeda-beda sesuai dengan aspek kinerja di dalam menangani masalah anak korban kekerasan seksual, yang meliputi *broker*, *networker*, *supportsystem*, pendidik, pekerja sosial klinis, mediator, advokat dan konselor. Melalui pelaksanaan peran tersebut, maka dapat dilihat bahwa pentingnya profesi pendamping sosial dalam mendampingi kekerasan seksual. Pendamping sosial sebagaimana dijelaskan oleh Rusyidi dalam mendampingi korban kekerasan seksual anak memiliki peran penting yaitu untuk menangani anak korban kekerasan seksual. Dilihat dari aspek peranannya, maka bentuk pendamping sosial diklasifikasikan sebagai berikut:[4]

---

[3]Suradi& Mujiyadi, *Kinerja Pendamping Sosial pada Program Penanganan Kemiskinan dan Kelompok Rentan di Kota Tarakan*. "Jurnal: Sosio Konsepsia". Vol. 7, No. 03, (Mei-Agustus, Tahun 2018), hlm. 131.

[4]Sopi Nurhikmah, "Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Terhadap AnakMelalui Pendekatan Pekerjaan Sosial", hlm. 199.

a. Pendamping sosial sebagai *broker*

Pendamping sosial sebagai *broker* merupakan pendamping sosial memberikan kesempatan kepada klien untuk menentukan sistem sumber yang dibutuhkan dan diinginkannya. Dalam kasus anak maka pendamping sosial berperan membantu dan membimbing orang tua anak untuk memilih sistem sumber yang dapat diakses olehanak.

b. Pendamping sosial sebagai advokat

Pendamping sosial sebagai advokat sebagai pihak yang menangani kasus kekerasan seksual pada anak yaitu dengan melakukan tindakan yang mewakili anak agar memperjuangkan hak anak sebagai klien. Pendamping sosial juga mengupayakan perlindungan bagi korban. Selain itu, sebagai advokat, pendamping sosial juga berusaha supaya anak korban kekerasan seksual dapat memperoleh pelayanan-pelayanan dan dukungan-dukungan yang dibutuhkan untuk menangani dampak negatif dari kekerasan seksual tersebut.

c. Pendamping sosial sebagai mediator

Pendamping sosial berperan sebagai mediator agar membantu anak dalam menyelesaikan masalah. Sebagai mediator, maka pendamping sosial memberi saran dan masukan kepada anak dalam menentukan solusi yang tepatuntuk penyelesaian masalahnya.

d. Pendamping sosial sebagai konselor

Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak yang mengakibatkan kehamilan, maka klien ataupun korban dapat mengkonsultasikan mengenai

kehamilan dan nasib masa depannya kepada pendamping sosial. Sehingga pendamping sosial dan korban pun dapat mencari solusi dalam menangani masalah tersebut.

e. Pendamping sosial sebagai pendidik

Peran pendidik ini dilakukan sebagai upaya di dalam meningkatkan kesadaran, memberi informasi, mengkonfrontasi, dan melakukan pelatihan bagi individu. Dalam kasus ini maka pendamping sosial dapat melakukan psiko-edukasi di dalam membantu anak untuk mengetahui kasus peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya, termasuk untuk mengurangi kesedihan dan trauma yang dialami anak.

f. Pendamping sosial sebagai motivator

Sebagai motivator, pendamping sosial berperan dalam memotivasi anak korban kekerasan seksual untuk bangkit demi melanjutkan hidupnya. Dengan adanya motivasi ini maka klien atau korban merasa diperhatikan, sehingga korban tidak kembali mengingat pada permasalahan yang dahulu. Selain itu, mampu untuk menangani dampak sebagai akibat oleh kekerasan seksual yang diterimanya. Selain memberikan motivasi Pendamping sosial juga dapat memberi arahan pada anak korban kekerasan seksual sehingga ia mampu menyadari potensi yang dimilikinya, sehingga anak mempunyai semangat hidup kembali untuk meraih cita-citanya.[5]

Menurut Agus, pelayanan pendampingsosial bisa juga dilakukan dengan bentuk pertama, yaitu dengan rehabilitasi kesehatan atau medis, bahwa pelayanan

[5]Sopi Nurhikmah, "Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Pendekatan Pekerjaan Sosial", hlm. 199.

pendampingan yang dilakukan bisa berupa penjemputan korban maupun keluarga untuk melaksanakan pemeriksaan fisik kepada korban ke rumah sakit yang sudah melaksanakan mitra kerja. Kedua, melaksanakan bentuk pendampingan rehabilitas sosial untuk pemulihan mental atau sosial korban agar dapat kembali melakukan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat dengan baik dan bertanggung jawab.[6]

Kegiatan pendampingan rehabiltas sosial ini sangat perlu diberikan kepada anak korban pelecehan atau kekerasan seksual sebab melihat akibat yang dialami anak tersebut. Pendamping sosial sangat perlu diberikan karena melihat kondisi anak yang mendapat perlakuan salah secara seksual. Tindakan tersebut berakibat kepada psikis anak menjadi terganggu. Ketiga yaitu proses pendampingan anak ke psikolog diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan diri, bisa menghilangkan rasa takut kepada laki-laki, mengembalikan semangat anak untuk dapat mengejar cita-citanya. Sebab anak yang mengalami kekerasan seksual tentu trauma terhadap kejadian tersebut bahkan anak bisa putus asa dan dimungkinan melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya.[7]

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa pendaping sosial memiliki beragam bentuk. Bentuk-bentuk pendamping sosial sebagaimana diulas di atas pada prinsipnya diarahkan kepada bentuk praktis dalam pelaksanaan layanan yang diberikan kepada korban, khususnya terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Oleh sebab itu, dari aspek peranannya, pendamping sosial ada

---

[6]Agus, *Pelayanan Bimbingan Dan Konseling BagiAnak Korban Pelecehan Seksual Di P2tp2aLamban Ratu Agom Kabupaten Tanggamus (Studi Kasus Di P2tp2a Lamban RatuAgom Kabupaten Tanggamus)".(skripsi),* (Lampung: Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: 2019), hlm. 30.

[7]Agus, *Pelayanan Bimbingan Dan Konseling BagiAnak Korban Pelecehan Seksual Di P2tp2aLamban Ratu Agom Kabupaten Tanggamus (Studi Kasus Di P2tp2a Lamban RatuAgom Kabupaten Tanggamus)"…,* hlm. 30.

kalanya sebagai *broker*, advokat, mediator, konselor, pendidik dan juga berbentuk sebagai motivator.

3. Peran Pendamping Sosial dalam Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual

Pendamping sosial umumnya memusatkan diri pada visi-visi tertentu dan mencakup 3 visi umum yaitu pemungkin (*enabling*), pendukung (*supporting*), dan pelindung (*protecting*). Pendampingan ini dilaksanakan semata untuk membina dan mengarahkan kegiatan kelompok yang menjadi sasaran pendampingannya. Namun begitu, tujuan pendampingan ini secara lebih jauh disesuaikan dengan situasi dari kelompok sasaran yang dihadapi.[8] Dalam konteks pendampingan terhadapa anak sebagai korban kekerasan seksual, akan berbeda sasarannya dengan pendampingan kepada masyarakat miskin, atau masyarakat disabilitas dan sasaran-sasaran lainnya. Oleh karena itu, pada sesi ini hanya dikhususkan peran pendamping sosial kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Kegiatan pendampingan kepada anak yang menjadi korban atas kekerasan seksual dipandang sangat penting, untuk tujuan di samping pemulihan secara psikis juga sebagai langkah bagi pendamping supaya masalah yang sedang dihadapi anak dapat diatasi secara baik, termasuk penyelesaikan masalah hukum dan penanganan hukumnya. Dalam catatan Zubaedi, sekurang-kurangnya ada 3 peran pendamping sosial dalam melaksanakan pendampingan, yaitu:[9]

a. Peran pendamping sebagai motivator. Dalam peranan ini, pendamping berusaha menggali potensi sumber daya manusia serta mengembangkan

[8]Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 58.

[9]Zubaedi, *Pengembangan*..., hlm. 63-64.

kesadaran dalam anggota masyarakat mengenai kendala atau masalah yang sedang mereka hadapi.[10] Terkait dengan anak yang menjadi korban atas kekerasan seksual, peranan pandamping sebagai motivator bisa berbentuk memberikan motovasi kepada anak, memberikan bantuan-bantuan hukum, termasuk pula memberi semangat untuk anak dalam melakukan aktivitas seperti berteman, sekolah dan lainnya.

b. Peran pendamping sebagai komunikator.[11] Dalam peran ini, pendamping harus mau menerima dan memberikan informasi dari berbagai sumber kepada anggota masyarakat yang didampinginya untuk dijadikan rumusan di dalam penanganan dan pelaksanaan berbagai program serta alternatif pemecahan masalahnya.[12] Dalam konteks kekerasan seksual yang posisi dan kedudukannya sebagai korban ialah anak maka peran dari pendamping sosial di sini juga bisa berbentuk sebagai komunikator, maknanya adalah pendamping berusaha memberikan setiap bentuk informasi yang pantas dan layak kepada anak, khususnya dalam kaitan menunjang pemulihannya dari trauma anak atas kejadian yang menimpanya.

c. Peran pendamping sebagai fasilitator. Dalam peran ini, maka pendamping berusaha dalam memberikan pengarahan mengenai penggunaan berbagai teknik, strategi, dan pendekatan dalam pelaksanaan program.[13] Dalam hubungan dengan korban anak dari kejahatan kekarasan seksual, maka peran ini bisa dilaksanakan dalam bentuk memberikan fasilitas-fasilitas

[10]A.Rizki Amelia AP, *Pendampingan*..., hlm. 63-64.
[11]Zubaedi, *Pengembangan*..., hlm. 64.
[12]Zubaedi, *Pengembangan*..., hlm. 64.
[13]Zubaedi, *Pengembangan*..., hlm. 64.

kepada anak dan keluarganya untuk dapat membantu dalam proses pemulihan anak, termasuk kemudahan dalam fasilitas penanganan hukum anak.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa peran pendamping sosial sangat penting bagi pemulihan kondisi seseorang, terutama anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Peran yang dapat dilakukan oleh pendamping sosial dalam pemulihan anak korban kekerasan seksual sebagaimana telah diulas di atas bisa berupa peran motivator atau pemberi motivasi, komunikator (sebagai peran mengkomunikasikan masalah-masalah yang muncul pada anak sehingga bisa ditangani secara baik), dan peran fasilitator yaitu memfasilitasi kebutuhan di dalam penyembuhan dan pemulihan anak.

4. Pendampingan Sosial Perspektif Konseling Islam

Pendampingan sosial dalam perspektif Islam tidak bisa dilepaskan dari pada proses bimbingan dan konseling Islam, sebab dari sinilah muncul bagian konsepsi tentang pendampingan dan pembimbingan sosial. Istilah bimbingan berarti sebuah pertolongan.[14] Kata bimbingan bisa juga digunakan untuk istilah *guidance* berarti menunjukkan menentukan dan mengemudikan. Istilah *guidance* sendiri merupakan bentuk darivatif dari kata *guide*, artinya mengarahkan, memandu, mengelola, atau menyetir. Adapun kata konseling, yang diambil dari *consilium*, maknanya nasihat, anjuran, atau pembicaraan.[15]

[14] W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: Perpustakaan Perguruan, 1954), hlm. 105.

[15] Ahmad Susanto, *Bimbingan& Konseling di Sekolah: Konsep, Teori Aplikasinya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 2.

Dalam makna yang lebih luas, konseling sebagai suatu hubungan membantu di mana salah satu pihak (konselor) bertujuan meningkatkan kemampuan dan fungsi mental pihak lain (klien) agar dapat menghadapi persoalan ataupun konflik yang dihadapi dengan lebih baik.[16] Islam mendorong pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan berpegang pada 3 prinsip utama; ketiga prinsip itu adalah Prinsip ukhuwwah, Prinsip ta'awun, dan Prinsip persamaan derajat,

Prinsip ta'awun atau tolong-menolong ini merupakan prinsip yang utama dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Karena sesungguhnya program pemberdayaan itu adalah sebuah upaya menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan bantuan dan bimbingan. Allah Berfirman :

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ (المآئدة :٢)
شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya : *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya." (Q.s Al-maidah : 2)*

Upaya pemberdayaan harus dimulai dari rasa kepedulian dan niat menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan. Hal ini berasal dari rasa persaudaraan yang tumbuh dari ikatan ukhuwwah. Prinsip ta'awun atau tolong-menolong ini juga dapat diartikan sebagai sebuah sinergi antara berbagai pihak yang berkepentingan demi terwujudnya pemberdayaan yang optimal. Pemberdayaan masyarakat adalah proses kolaboratif, maka hendaknyaseluruh pihak saling membantu demi terwujudnya tujuan bersama. Pemberdayaan

[16] Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 2.

bukanlah tanggung jawab pihak tertentu saja, melainkan tanggung jawab seluruh pihak terkait. Pemerintah tidak akan mampu menyelesaikan masalah sendiri tanpa bersinergi dengan pihak lain.

Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Program pemberdayaan masyarakat sejalan dengan semangat Islam dan umatnya untuk menjadi agama yang rahmatan lil ‘alamin. Islam mempunyai visi agar pemeluknya menjadi agen penyebar rahmat Allah dimuka bumi ini. Allah berfirman dalam Al-qur’an surat Al-Anbiya’ ayat 107

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ(الانبيآء:١٠٧)

Artinya : *“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” (Q.s Al-Anbiya’:107)*

Rasulullah mengumpamakan umat Islam sebagai sebuah bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Di hadis lain Beliau berpesan bahwa “umat Islam hendaknya bersikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi terhadap sesama layaknya sebuah tubuh, di mana jika ada satu bagian yang merasa sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur dan merasakan sakit.”[17] Dalam konteks pemberdayaan, ukhuwwah merupakan motif yang mendasari seluruh upaya pemberdayaan masyarakat. Rasulullah memiliki visi masyarakat muslim yang saling menolong dan saling menanggung kesulitan secara bersama. Islam mendorong pemeluknya untuk meringankan beban saudaranya yang dilanda kesulitan melalui sabda Rasulullah SAW. “Barang siapa yang melapangkan kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu

[17]al-„Abbās Aḥmad bin Muḥammad, *Shihāb al-Dīn Abī. Irsyād al-Sāri li Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009), hlm. 85.

kesusahan di hari kiamat." Islam merupakan agama yang menanamkan kepedulian dalam diri pemeluknya.

Memperhatikan pemaknaan tersebut, bimbingan dan konseling dalam Islam berhubungan dengan konsepsi bimbingan konseling yang menjelaskan bahwa Islam dijadikan sebagai suatu pendekatan dalam melakukan konseling.[18] Untuk lebih jelas dan memudahkan memahami terminologi dari bimbingan konseling Islam, berikut ini disajikan beberapa definisi yang dikemukakan para ahli tentang bimbingan konseling Islam:

a. Muhammad Anas mendefinisikan bimbingan konseling Islam adalah proses pemberian bantuan individu, supaya mampu hidup selaras dengan petunjuk Allah SWT, sehingga dapat mencapai kehidupan di dunia dan akhirat secara baik. Dimaknai juga sebagai proses bimbingan seperti kegiatan bimbingan lainnya, tetapi seluruh seginya dilaksanakan berlandaskan petunjuk Alquran dan sunnah.[19]

b. Sri Narti, bimbingan konseling Islam adalah suatu aktivitas dalam memberikan bimbingan, pelajaran dan pedoman kepada seseorang individu yang meminta bimbingan (klien), dalam hal bagaimana seharusnya seorang klien bisa mengembangkan potensi akal fikirannya, kejiwaanaya, keimanan dan keyakinan serta dapat dan mampu menanggulangi problematika hidup dan kehidupannya dengan baik dan benar secara mandiri dan berparadigma kepada Alquran dan al-Sunnah Rasulullah SAW.[20]

c. Samsul Munir Amin, bimbingan konseling Islam merupakan suatu proses pemberian bantuan terarah, kontinu dan sistematis pada tiap individu agar ia bisa mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai nilai yang terkandung di dalam tuntunan Alquran dan hadis.[21]

---

[18]Abdul Basit, *Konseling Islam*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 7.

[19]Muhammad Anas, *Psycologi: Menuju Aplikasi Pendidikan*, (tp: Pustaka Education, 2013) hlm. 12-13.

[20]Sri Narti, *Kumpulan Contoh Laporan Hasil Penelitian Tindakan Bimbingan Konseling*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 493.

[21]M. Fuad Anwar, *Landasan Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 16.

d. Ulfiah menjelaskan bahwa bimbingan konseling di dalam Islam ialah pemberian bantuan pada individu dengan merujuk kepada Alquran dan Hadis supaya mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat, sehingga sejalan dengan yang diperintahkan dan menjauhi segala larangan.[22]

e. Arif Maftuhin dan kawan-kawan, bimbingan dan konseling Islam adalah suatu aktivitas memberikan bimbingan kepada klian agar ia mampu menanggulangi problematika kehidupan dengan baik secara Islam.[23]

Terkait dengan pendampingan sosial dalam perpspektif konseling Islam, di dalamnya harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai ke-Islaman. Peran-peran yang dimiliki oleh pendamping sosial, baik dalam bentuk peranannya sebagai motivator, komunikator, ataupun fasilitatir sebagaimana sudah dikemukakan di atas secara keseluruhan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip bimbingan konseling Islam.

B. Konsep Kekerasan Seksual terhadap Anak

1. Konsep Dasar Kekerasan Seksual Terhadap Anak

a. Pengertian Kekerasan seksual

Kata kekerasan secara bahasa merupakan bentuk derevatif, berasal dari kata dasar keras. Kata ini memiliki beberapa arti. Ada kalanya dihubungan pada sebuah sifat suatu benda, juga dalam makna sifat sungguh-sungguh. Makna keras di antaranya: "padat, kuat, dan tidak mudah berubah bentuknya, atau tidak mudah pecah, dengan gigih, dengan sungguh-sungguh hati, sangat kuat, sangat teguh,

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[22]Ulfiah, *Prikologi Konseling: Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 126.

[23]Arif Maftuhin, dkk., *Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial: Teori, Pendekatan dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 119.

atau dengan cepat (tentang naik turunnya harga barang).[24] Kata keras menunjukkan satu sifat atau keadaan tentang sesuatu.

Selanjutnya, kata keras membentuk derivasi bentuk kata lainnya, seperti berkeras (tetap bertahan; tetap berpegang pada pendirian, kehendak, maksud hati, atau tidak mau mengalah), berkeras-kerasan (bertengkar, keras-mengerasi atau perkelahian), bersikeras (berkeras hati, tidak mau mengalah), ataupun mengeras (menjadi keras), mengerasi (memaksa), mengeraskan (menjadikan keras), dan memperkeras (menjadikan lebih keras, tegas), pengeras (alat untuk mengeraskan suara dan sebagainya), pengerasan (hal mengeraskan, mengerasi, tindakan keras, pemaksaan), kata kekerasan (sifat atau hal keras, atau paksaan).[25]

Terhadap bentuk derivatif kata "keras" tersebut, istilah yang digunakan dalam tulisan ini yaitu kekerasan. Term kekerasan sendiri mengacu pada suatu sifat yang memiliki indikasi paksaan, dorongan, yang memiliki objek yang menjadi korban. Definisi kekerasan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan juga dapat berarti paksaan.[26]

Definisi yang agak umum dikemukakan oleh Lardellier, dikutip oleh Haryatmoko. Menurutnya, kekerasan adalah prinsip tindakan yang mendasarkan

---

[24]Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 697-698.

[25]Tim Redaksi, *Kamus*..., hlm. 697-698.

[26] Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 442.

diri pada kekuatan untuk memaksa pihak lain tanpa persetujuan.[27] Kekerasan dalam definisi ini boleh jadi dimaksudkan pada semua tindakan yang berujung pada korban, baik secara psikis, fisik, dan bentuk kekerasan lainnya. oleh sebab itu, kemungkinan-kemungkinan yang tercakup dalam definisi tersebut di antaranya adalah:

1) Kekerasan dimaksud memiliki unsur kekuatan dan kekuasaan dari pelaku
2) Kekerasan yang dimaksud justru tidak diingini oleh pihak lain sehingga muncul istilah korban.
3) Bentuk kekerasan dari pelaku kepada korban bisa dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, moral, dan jenis kekerasan lalinnya.

b. Jenis-jenis kekerasan Seksual

Menurut WHO kekerasan seksual dapat berupa tindakan :

1) Serangan seksual berupa pemerkosaan (termasuk pemerkosaan oleh warga negara asing, dan pemerkosaan dalam konflik bersenjata) sodomi, kopulasi oral paksa, serangan seksual dengan benda, dan sentuhan atau ciuman paksa.
2) Pelecehan seksual secara mental atau fisik menyebut seseorang dengan sebutan berkonteks seksual, membuat lelucon dengan konteks seksual.
3) Menyebarkan vidio atau foto yang mengandung konten seksual tanpa izin, memaksa seseorang terlibat dalam pornografi.
4) Tindakan penuntutan/pemaksaan kegiatan seksual pada seseorang atau penebusan/persyaratan mendapatkan sesuatu dengan kegiatan seksual.
5) Pernikahan secara paksa.
6) Melarang seseorang untuk menggunakan alat kontrasepsi ataupun alat untuk mencegah penyakit menular seksual.
7) Aborsi paksa
8) Kekerasan pada organ seksual termasuk pemeriksaan wajib terhadap keperawanan.
9) Pelacuran dan eksploitasi komersial seksual.[28]

---

[27] Haryatmoko, *Etika Komunikasi:Manipulasi Media, Kekerasan Pornografi*, (Yogyakarta: Kunisius, 2007), hlm. 119.

[28] WHO, World Health Statistics: monitoring health for the SDGs, Sustainable Development Goals, 2017. 103 p. Available from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255336/1/9789241565486eng.pdf?ua=1, dikutip pada tanggal, 25 November 2021.

c. Faktor Kerentanan terjadinya kekerasan seksual

Kekerasan seksual dapat dipicu dari beberapa faktor yang secara umum dibedakan menjadi tiga faktor yaitu, faktor yang berasal dari individu, faktor lingkungan, dan faktor hubungan :

1) Faktor individu : pendidikan rendah, kurangnya pengetahuan dan keterampilan menghindar dari kekerasan seksual, kontrol perilaku buruk, pernah mengalami 12 riwayat kekerasan, pernah menyaksikan kejadian kekerasan seksual, dan penggunaan obat - obatan.
2) Faktor lingkungan sosial komunitas: kebudayaan atau kebiasaan yang mendukung adanya tidakan kekerasan seksual, kekerasan yang dilihat melalui media, kelemahan kesehatan, pendidikan, ekonomi dan hukum, aturan yang tidak sesuai atau berbahaya untuk sifat individu wanita atau laki - laki.
3) Faktor hubungan: kelemahan hubungan antara anak dan orangtua, konflik dalam keluarga, berhubungan dengan seorang penjahat atau pelaku kekerasan, dan tergabung dalam geng atau komplotan.

Menurut WHO faktor kerentanan terjadinya kekerasan seksual yaitu:

1) Jenis kelamin : perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual.
2) Usia : semakin muda umur maka semakin rentan untuk menajdi korban kekerasan seksual, biasanya usia dibawah 15 tahun rentan menjadi korban kekerasan seksual.

3) Tingkat ekonomi : kekerasan seksual cenderung terjadi pada golongan ekonomi kurang, akibat rendahnya tingkat pengawasan dari orang tua.
4) Tingkat pendidikan : perempuan dengan pendidikan yang lebih rendah rentan mengalami kekerasan seksual, sedangakan sebaliknya perempuan dengan pendidikan yang lebih tinggi biasanya lebih dapat memberdayakan diri untuk mencegah kekerasan seksual.
5) Kerentanan lingkungan/terpapar pada lingkungan pekerja seks komersial : berada pada lingkungan pekerjaan seks komersial dapat meningkatkan kerentanan menjadi korban kekerasan seksual.[29]

d. Dampak kekerasan seksual

Dampak pelecehan seksual secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga yaitu dampak fisik, dampak psikologis, dan dampak sosial. Dampak fisik akibat pelecehan seksual misalnya adanya memar, luka, bahkan robek pada organ seksual. Pada perempuan dampak yang paling berat yaitu kehamilan. Dampak tertular penyakit menular seksual juga dapat terjadi. Dampak psikologi antara lain berupa kecurigaan dan ketakutan terhadap orang lain, serta ketakutan pada tempat atau suasana tertentu. Dampak sosial yang dialami korban, terutama akibat stigma atau diskriminasi dari orang lain mengakibatkan korban ingin mengasingkan diri dari pergaulan. Perasaan ini timbul akibat adanya harga diri yang rendah karena ia menjadi korban pelecehan seksual, sehingga merasa tidak berharga, tidak pantas dan juga merasa tidak layak untuk bergaul bersama teman-temannya.

[29] WHO, World Health Statistics: monitoring health for the SDGs, Sustainable Development Goals, 2017. 103 p. Available from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255336/1/9789241565486eng.pdf?ua=1, dikutip pada tanggal, 25 November 2021.

Menurut WHO[30] dampak dari kekerasan seksual yaitu:

1) Dampak fisik, yaitu (a) Masalah kehamilan dan reproduksi : kekerasan seksual dapat berdampak pada kehamilan korban yang tidak diinginkan, ini akan membuat korban terpaksa menerima kehamilannya sehingga dapat menyebabkan tekanan selama masa kehamilan. Kehamilan yang terjadi pada usia muda dapat menimbulkan beberapa masalah kehamilan pada korban akibat ketidaksiapan organ reproduksi untuk menerima kehamilan. Dampak lainya yaitu gangguan pada organ reproduksi yang biasanya terjadi pada korban perkosaan seperti perdarahan, infeksi saluran reproduksi, iritasi pada alat kelamin, nyeri pada saat senggama, dan masalah reproduksi lainnya. (b) Meningkatnya penularan penyakit menular seksual
2) Dampak psikologis 1) Depresi/stress tekanan pasca trauma 2) Kesulitan tidur 3) Penurunan harga diri 4) Munculnya keluhan somatik 5) Penyalahgunaan obat terlarang dan alkohol akibat depresi c. Dampak sosial 1) Hambatan interaksi sosial : pengucilan, merasa tidak pantas 2) Masalah rumahtangga : pernikahan paksa, perceraian.

2.Peran Orang tua Dalam Pendidikan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Meskipun berada dalam posisi keterbatasan, yakni hukum Islam sebagai hukum positif (hukum nasional)-tidak lantas menghilangkan nilai-nilai keagungannya sebagai agama rahmatan lil'alamîn dengan menjunjung tinggi hak

[30] WHO, World Health Statistics: monitoring health for the SDGs, Sustainable Development Goals, 2017. 103 p. Available from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255336/1/9789241565486eng.pdf?ua=1, dikutip pada tanggal, 25 November 2021.

asasi manusia dan memperhatikan keselamatan umat manusia di muka bumi ini. Salah satu hal dari banyak tema yang mendapat perhatian secara serius dalam hukum Islam adalah tentang anak. Sejak awal-atau bahkan jauh sebelum adanya indikasi tentang munculnya Undang-Undang Perlindungan terhadap Anak-agama Islam, secara serius telah terlebih dulu melestarikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan terbitnya ayat-ayat yang membahas perlindungan dan pemberian hak-hak terhadap anak. Dalam hal ini Alquran telah banyak membahas dan mengisyaratkan kepada manusia bahwa perlindungan terhadap anak pada dasarnya ialah tugas kewajiban dari orang tua yang harus dilakukan sejak kecil.[31]

Sumber hukum Islam, Alquran sebagai telah mendeskripsikan dan mengeksplorasi hak serta kepentingan terhadap anak sebagai generasi penerus. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak, secara umum Alquran telah menggambarkan hak-hak dasar kemanusiaan yang tidak seorang pun, kelompok atau bangsa manapun yang bisa membatasi bahkan menekan hak-hak tersebut.

Dalam ajaran Islam, anak memiliki kedudukan yang "spesial". Anak memiliki makna dan cakupan yang luas, yakni anak merupakan titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara pewaris dari ajaran Islam (wahyu Allah Swt) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil 'âlamîn. Karenanya, hak anak harus diakui dan diyakini, serta diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara. Pada hakikatnya Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak

[31] Abdul Mustakim, "Kedudukan dan Hak-hak Anak dalam Perspektif al-Qur'an," Jurnal Musawa 4, no. 2 (Juli 2006): h. 149–50.

dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlu dukungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastianhukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa sisi negatif yang tidak diinginkan saat pelaksanaan perlindungan anak.

Dikutip dari hasil penelitian tentang peran orang tua dalam pendidik seks utama yang mengambil sample remaja Sekolah Menengah Pertama di Chicago, Baltimoe, Hartford dan Milwake menunjukkan Hasil penelitian bahwa peran orang tua dalam pendidikan seks antara lain: Mengontrol informasi yang diterima anak dalam pendidikan seksual dari berbagai sumber yang kadang tidak tepat, Menjadi model dalam melakukan aktivitas seksual yang sehat, Memberikan pendidikan seks yang tepat bagi anak, Mendampingi remaja saat menerima informasi dari media seperti televisi, internet dan media lain sehingga anak dapat mengetahui informasi seksual yang sehat.[32]

Menurut penelitian Starkhshall tentang peran orang tua dalam pendidikan seks dengan obyek penelitian remaja pada Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di New York menunjukkan hasil bahwa peran orang tua dalam pendidikan seks antara lain pendidik utama dalam masalah seksualitas, Pendidik utama dalam masalah sosial, menjelaskan nilai-nilai sosial dan agama, menjelaskan bagaimana harusnya anak mensikapi perkembangan seksualitasnya.

[32]Widayati Lestari, Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Seks Pada Remaja, Magister Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 2015 hal 5-6.

Pendidikan seks yaitu memberi pengetahuan terkait perubahan biologis, psikologis dan psikososial sebagai akibat pertumbuhan dan perkembangan manusia atau sebuah pendidikan untuk memberikan pengetahuan tentang fungsi organ reproduksi dengan menanamkan moral, etika serta komitmen agama agar tidak terjadi "penyalahgunaan" organ reproduksi tersebut.[33]

Pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran dan penerangan tentang masalah-masalah yang berkenaan dengan naluri seks dan perkawinan. Hal itu dimaksudkan agar jika anak telah tumbuh menjadi seorang pemuda dan dapat memahami unsur-unsur kehidupan, ia telah mengetahui masalah-masalah yang diharamkan dan dihalalkan. Lebih jauh lagi, ia bahkan mampu menerapkan tingkah laku Islami sebagai akhlak dan kebiasaan hidup, serta tidak diperbudak syahwat dan mempraktekkan cara-cara hedinisme. Kesimpulannya pendidikan seks adalah sebuah upaya untuk memberikan pengetahuan tentang fungsi organ tubuh yang berkaitan dengan seksual sekaligus mengarahkan agar menyalurkan fungsi seksualnya tersebut dengan baik dan benar.

Menurut Lilik ada beberapa tujuan pendidikan seksual pada remaja diantaranya:

1) Agar remaja mendapatkan pengetahuan yang benar, jelas dan akurat tentang kehidupan seksual seperti organ reproduksi beserta fungsi dan perawatannya, penyakit menular seksual (PMS), perilaku seksual sehat dan sebagainya.

2) Agar remaja bisa mengelola dorongan seksualnya dengan tepat

3) Berperilaku sehat berkaitan dengan kehidupan seksualnya (dapat merawat dan menjaganya)

[33]Widyati lestari…, hal 7

4) Dapat menjalankan hukum agama dengan benar berkaitan dengan kehidupan seksualnya.

5) Tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang menyalahgunakan kehidupan seksualnya

6) Dapat menghindari perilaku seksual menyimpang seperti kebiasaan masturbasi/onani, sodomi, incest (hubungan seksual dengan anggota keluarga)

7) Terhindar dari perbuatan maksiat atau zina.

3. Konseling Terhadap Anak Kekerasan Seksual

Dalam proses bimbingan konseling yaitu terdapat beberapa poin penting terhadap konseling anak kekerasan seksual:[34]

a. Bimbingan dan Konseling Keluarga

Bimbingan konseling keluarga yaitu upaya konselor atau tim pendamping dalam membantu menyelesaikan maslah korban dengan melibatkan keluarga sebab bimbingan konseling keluarga dapat memberikan pemahaman kepada orang tua khususnya untuk dapat membantu proses pemulihan anak orang tua bisa memberi semangat kepada anak dalam proses pemulihan anak korban pelecehan seksual.

b. Bimbingan konseling individu

Yaitu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi korban dengan proses konseling secara individu dan bimbingan konseling yang berjalan selama kurang lebih 2 sampai 3 kali pertemuan dan lamanya waktu hanya 30 menit, bisa menjadi salah satu cara dalam pemulihan kondisi korban.

---

[34] Agus*Pelayanan Bimbingan Dan Konseling BagiAnak Korban Pelecehan Seksual Di P2tp2aLamban Ratu Agom Kabupaten Tanggamus (Studi Kasus Di P2tp2a Lamban Ratu Agom Kabupaten Tanggamus)".(skripsi),*(Lampung: Fakultas Dakwah Dan Ilmu KomunikasiUniversitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: 2019), hlm. 88.

c. Bimbingan konseling kelompok

Yaitu bimbingan dan konseling yang difokuskan untuk membantu korban dalam lingkup kelompok. Mengatasi problem mereka lewat penyesuaian diri dan perkembangan kepribadian, modifikasi prilaku, perkembangan keahlian hubungan pribadi, problem seksualitas manusia, nilai atas sikap, atau pengambilan keputusan secara berkelompok atau diskusi. pendekatan yang digunakan dalam proses bimbingan konseling yaitu pendekatan direktif pendekatan ini bisa dikenal dengan layanan yang bersifat client centered, dan ciri-ciri hubungan Non-direktiv yaitu korban atau klien lebih aktif dalam proses pemecahan masalah dan konselor atau pendamping hanya sebagai pendorong.

d. Bimbingan dan Konseling pasca trauma pelecehan seksual

Yaitu terapi yang dilakukan oleh psikolog dengan menggunakan pendekatan rasional emotif yaitu untuk mengajari individu untuk bagaimana sistem keyakinannya menemukan apa yang dirasaka dan dilakukannya. Menurut analisa penulis bahwa pendekatan rasional emotif ini cukup membantu dalam proses penyembuhan korban. Sebab didalam pendekatan rasional emotif terdapat tehnik-tehnik yang bisa membangun kepercaaan diri klien.[35]

[35]Agus *Pelayanan Bimbingan Dan Konseling BagiAnak Korban Pelecehan Seksual Di P2tp2aLamban Ratu Agom Kabupaten Tanggamus (Studi Kasus Di P2tp2a Lamban Ratu Agom Kabupaten Tanggamus)".(skripsi),* (Lampung: Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: 2019), hlm. 89.

4. Kekerasan Seksual Dalam Pandangan Islam

Sebagaimana kita ketahui dalam diri manusia terdapat dua aspek yaitu aspek positif dan aspek negatif dalam artian manusia mempunyai keterbatasan dan kelemahan sebagai realita pada diri yang harus dipahami agar tidak menjadi hambatan dalam hidupnya. Untuk itu bagi korban kekerasan seksual memerlukan pendampingan dakwah, masalah sosial yang terjadi sekarang ini kebanyakan juga menimpa seorang anak. Dimana anak tersebut masih perlu diperhatikan kepentingannya sebagai seorang anak yang patut dilindungi segala yang berkaitan dengan hak-hak untuk hidup. Masa-masa perkembangan anak adalah masa emas sekaligus masa paling penting. Oleh karena itu diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak. Sebagaimana firman Allah:

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًاۗ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا

(النسآء: ٣٠)

Artinya: "*Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah*" (An-Nisa' : 30).

Dari ayat di atas memberikan gambaran bahwa orang tua harus melakukan fungsi edukasi secara efektif terhadap anak-anaknya. Peran orang tua, masyarakat, dan lembaga tertentu mempunyai peran yang sangat penting untuk menyelamatkan anak-anak. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqh berikut ini:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : "*Kemudharatan itu harus dihilangkan"*.[36]

Dan kaidah Fiqh lainnya yaitu: "*Kemudharatan harus dicegah sekuat mungkin*".[37] Seharusnya anak mendapatkan pemeliharaan bukan menimbulkan dampak negatif terhadap diri anaknya. Hal itu sesuai dengan prinsip dasar UU No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak yang didasarkan atas hak anak yaitu hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan.[38] Berikutnya tentang masalah mendapatkan perlindungan, undang-undang juga menghendaki ada perlindungan anak dalam hal memelihara kebutuhan anak (hak-hak anak).

Pendampingan anak korban kekerasan bukan sekedar kewajiban keluarga akan tetapi juga kewajiban masyarakat dan lembaga tertentu untuk menjaga dan memelihara dalam hal sosial, sebagaimana anak yang mendapatkan kekerasan seksual harus dilindungi, dan dilakukan pendampingan.Mengenai perlindungan terhadap anak, secara umum dimuat dalam ketentuan surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ (التحريم: ٦)

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*.

---

[36]Nashr Farid Muhammad Washil, *Abdul Aziz Muhammad Azzam, Qawa"id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 17-19

[37]Mustafa Dieb AlBugha, *Al-Wafi Syarh Hadis Arbain Imam An-Nawawi*, (Pen: Rohidin Wakhid), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 264.

[38]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut Zulfa Ahmad yang mengutip pendapat Quraish Shihab, ayat di atas secara redaksional tertuju kepada laki-laki (ayah), namun secara umum berlaku juga antara laki-laki dan perempuan (ayah dan ibu). Ini berarti bahwa kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing.[39]

Lebih lanjut, dikatakan bahwa ayat tersebut memperlihatkan perhatian Islam akan betapa pentingnya perlindungan terhadap anak-anak agar mereka tidak mengalami kesengsaraan di dunia dan akhirat. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa fungsi utama sebuah keluarga dalam Islam adalah sebagai sarana pembinaan generasi berkualitas.[40] Dalam hal ini orang tua wajib memenuhi segala kebutuhan dari seorang anak.[41] Dengan demikian, perlindungan di sini mencakup semua jenis bentuk perlindungan bagi anak, baik fisik maupun psikis, materi dan non materi. Termasuk di dalamnya perlindungan atas seksualitas anak agar anak terhindar dari kekerasan seksual.

Islam sangat mencela perbuatan yang merendahkan anak, termasuk kekerasan seksual terhadap anak. Menghardik atau merendahkan anak sangat dilarang. Di sadari atau tidak, jika anak terbiasa direndahkan dan dihardik ia akan terbiasa sehingga ia tidak menghiraukan lagi apa yang dikatakan orang tuanya. Untuk itu, anak hendaknya harus diberi apresiasi dan perhatian yang lebih. Hal ini seperti disebutkan oleh Mufidah, bahwa perhatian Islam terhadap

---

[39]Zulfa Ahmad, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam". *Jurnal Islamica*, Vol. 4, No. 1, September 2009, hlm. 145-146.

[40]Zulfa Ahmad, "Perlindungan Anak…, hlm. 145-146.

[41]Pandu P. Sakalasastra dan Ike Herdiana, "*Dampak Psikososial Pada Anak Jalanan Korban Pelecehan Seksual yang Tinggal di Liponsos Anak Surabaya*. Jurnal Psikis Kepribadian dan sosial. Vol. 1, No. 02, Juni 2012, hlm. 69.

anak.mengisyaratkan bahwa anak harus diapresiasi dan perhatian terhadap anak lebih tinggi intensitasnya agar anak dapat memperoleh timbuh kembang secara wajar.[42] Dengan demikian, segala bentuk perhatian wajib diberikan kepada anak, sebaliknya segala bentuk hardikan dan perilaku merendahkan harus dihindari, baik dari lingkungan keluarga, maupun datang dari orang lain. Perbuatan merendahkan tersebut salah satunya pelecehan seksual.

[42]Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Jakarta: UIN Malang Press, 2008), hlm. 301.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitianini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.[1] Dalam keterangan Sugiyono, metode penelitian kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.[2]Dalam konteks ini, peneliti menggarap data melalui beberapa sumber yang relevan, khususnya menyangkut peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak dalam RumahTangga di Kota Banda Aceh.

B. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), khususnya menyangkut pencegahan kekerasan seksual terhadap anak didalam rumahtangga di Kota Banda Aceh. Adapun subjek penelitian ini adalah pihak P2TP2A Kota Banda Aceh, anak korban kekerasan seksual, serta keluarga korban. Informasi yang dikumpulkan dari subjek penelitian menjadi jawaban atas pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah. Pemilihan subjek penelitian ini dengan alasan terdapat kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani oleh oleh P2TP2A, di samping juga adanya peran penanganan yang dilakukan oleh

[1]Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 20.
[2]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*,(Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 1.

P2TP2A dalam melakukan tindakan kuratif atas anak sebagai korban kekerasan seksual maupun tindakan pencegahan (preventif) kekerasan yang dialami anak.

Subjek penelitian atau pihak-pihak yang terlibat dan juga relevan dengan penelitian ini dipilih sedemikian rupa dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Arikunto, yang dimaksudkan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan responden berdasarkan pertimbangan tertentu. Sesuai dengan namanya, sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu yang diambil sampel karena dianggap memiliki informasi yang memadai dan mampu mewakili jumlah keseluruhan subjek penelitian yang ada.[3] Dalam pengertian lain, Fajri Ismail mengemukakan bahwa *purposive sampling* merupakan teknik untuk menentukan sampel berdasarkan pertimbangan atau tujuan dan nilai guna individu terhadap suatu penelitian.[4] Dengan begitu pemilihan subjek penelitian dengan cara *purposive sampling* ini sepenuhnya atas pertimbangan peneliti.

Dalam pemilihan sampel penelitian ini, peneliti menentukan beberapa kriteria penting sehingga sampel yang dimaksud dianggap relevan, dan memiliki kompetensi dalam memberikan informasi yang peneliti butuhkan. Adapun kriteria sampel tersebut yaitu:

a. Harus sebagai pegawai atau staf Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Banda Aceh. Di samping sebagai pegawai atau staf P2TP2A, sampel harus memenuhi kriteria sebagai

[3]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 14, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 62.

[4]Fajri Ismail, *Statistika Untuk Penelitian Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 46.

pendamping sosial, atau yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak.

b. Pendamping sosial yang dimaksudkan sudah pernah memberi bimbingan dan melaksanakan penanganan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.
c. Subjek penelitian juga harus berasal dari anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang ditangani oleh P2TP2A Banda Aceh.
d. Keluarga anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Keempat kriteria tersebut penting ditentukan agar pengambilan sampel di lapangan tidak begitu luas, dipandang hanya orang-orang yang secara langsung terlibat pada proses pendampingan sosial anak sebagai kornan kekerasan seksual. Adapun yang menjadi sampel yang dipilih dalam penelitian ini ialah bahagian dari populasi atau *social situation* anak-anak dan petugas pelaksana penampingan pada P2TP2A Banda Aceh, yaitu berjumlah 4 responden, masing-masing yaitu 2 orang dari P2TP2A Madani Kota Banda Aceh, 1 orang anak korban kekerasan seksual, dan 1 lainnya pihak keluarga anak korban kekerasan seksual, dengan spesifikasi sebagai berikut:

a. Pihak P2TP2A Kota Banda Aceh berjumlah 2 orang, yaitu:
    1) RA, Divisi Pemulihan dan Pemberdayaan P2TP2A Madani Kota Banda Aceh.
    2) AR, Devisi Pelayanan, Pendampingan, dan Advokasi, P2TP2A Madani Kota Banda Aceh.

b. Korban kekerasan seksual dan pihak keluarga, berjumlah 2 orang, yaitu sebagai berikut:
   a. BA, sebagai anak yang mengalami korban kekerasan seksual
   b. MR, selaku pihak keluarga dari BA

C. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data penelitian adalah rujukan di mana peneliti memperoleh data, dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk itu, data penelitian ini dikumpulkan dengan tiga cara, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Masing-masing dapat dikemukakan dalam poin-poin berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang dilakukan dengan cara wawancara atau bertanya langsung dengan tatap muka, menanyakan pertanyaan yang dianggap relevan dengan kajian penelitian.[5] Esterberg sebagaimana dikutip sugiyono dalam buku *Memahami Penelitian Kualitatif* membagi wawancara menjadi tiga jenis, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tak terstruktur.[6]

a. Wawancara terstruktur

Wawancara tak terstruktur ini disebut juga wawancara terkendali, yang dimaksudkan ialah bahwa seluruh wawancara didasarkan pada satu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara terstruktur adalah mengacu pada situasi ketika seorang peneliti melontarkan sederet pertanyaan

[5]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 72.
[6]Sugiyono, *Memahami...*, hlm. 73.

ke responden sesuai kategori-kategori jawaban yang tertentu atau terbatas. Namun, peneliti dapat menyediakan ruang terhadap variasi jawaban, ataupun peneliti dapat menggunakan pertanyaan terbuka yang tidak menuntut keteraturan, hanya saja pertanyaan telah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti.

b. Wawancara semi terstruktur

Wawancara semi terstruktur adalah suatu proses wawancara yang memakai panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan, penggunaanya lebih fleksibel dari wawancara tertsruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.

c. Wawancara tak terstruktur

Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Wawancara yang peneliti lakukan dalam skripsi ini ialah wawancara bentuk wawancara semi terstruktur. Peneliti beranggapan bahwa proses wawancara jenis ini mudah dilakukan dan berjalan secara alamiah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu sumber data, memberikan informasi yang berasal dari catatan-catatan penting baik dari lembaga atau oraganisasi maupun perorangan. Dalam pengertian lain, dokumentasi merupakan

pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya P2TP2A Madani Kota Banda Aceh.

D. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan Teknik analisis data, penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *analisis-deskriptif*, yaitu bentuk penelitian dilakukan dengan menjelaskan teori-teori terkait variabel penelitian kemudian dilakukan analisa atas objek kajian yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan, dan dalam keadaan tertentu juga menggunakan penelitian kepustakaan di mana data diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang sifatnya tertulis, seperti buku-buku yang berhubungan dengan konseling Islam, dan referensi lainnya yang dianggap cukup relevan dengan penelitian ini.

Data yang telah diperoleh secara empirik di lapangan terkait dengan peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Madani Kota Banda Aceh dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, kemudian akan digambarkan dan diceritakan melalui narasi ilmiah yang bersifat kualitatif. Kemudian data tersebut akan dianalisis dengan cara *deskriptif-analisis*, yaitu melihat menjelasan serta menganalisa sejauh mana peranan P2TP2AMadani Kota Banda Aceh dapat mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam rumah tangga.

Data-data yang telah dikumpulkan akan disusun secara sistematis yang diperoleh dari hasi lobservasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan mambuat kesimpulan.

Mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, *display* data, dan kesimpulan atau varifikasi:

a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi
b. Reduksi Data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
c. *Display* atau penyajian data juga merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan.
d. Kesimpulan/*conlution* atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.

AR-RANIRY

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Untuk gambaran umum lokasi penelitian, peneliti langsung mendapatkan data dari bagian administrasi P2TP2A Kota Banda Aceh.

a. Sejarah Terbentuknya P2TP2A

Kota Banda Aceh sebagai daerah dengan komposisi jumlah penduduk yang beragam, menyangga persoalan sosial yang tidak sederhana. Perempuan yang menempati setengah dari jumlah penduduknya memiliki masalah spesifik yang beragam, sesuai dengan kondisi geografis. Salah satu masalah yang menjadi keprihatinan pemerintah adalah maraknya kasus kekerasan dan perdagangan manusia (*human trafficking*) terhadap perempuan dan anak. Hal itu tidak lepas dari latar belakang sosial dan budaya yang ada di Banda Aceh.

Faktor kemiskinan, masalah ekonomi, ragamnya pendidikan, pergeseran nilai moral, masalah sosial budaya, gaya hidup dan makin bersarnya jumlah penduduk yang mempersempit lapangan pekerjaan, membuat perempuan dan anak rentan terhadap permasalahan trafficking dan kekerasan lainnya.

Berdasarkan masalah tersebut maka dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Madani yang merupakan jawaban yang diharapkan dapat memberikan jalan keluar bagi pemberdayaan perempuan dan juga anak. Sebagai bagian dari upaya perlindungan Hak Azasi

Manusia khususnya perempuan dan Anak. [1] Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah Pusat Pelayanan yang terintegrasi dalam upaya Pemberdayaan Perempuan diberbagai Bidang Pembangunan, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai jenis diskriminasi, tindak kekerasan, termasuk Perdagangan orang yang dibentuk oleh Pemerintah atau berbasis masyarakat. Kantor P2TP2A Kota Banda Aceh ini terletak di Jalan. K. H. Ahmad Dahlan, Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh. P2TP2A berada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh.

b. Dasar Pembentukan

Adapun dasar hukum pembentukan P2TP2A Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:[2]

1) UUD 1945 UU No.7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan. Jo Rekomendasi Umum PBB No. 19 tahun 1992 tentang Kekerasan terhadap Perempuan jo. Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan;
2) UU No. 23 tahun 2002 . Diperbaharui UU No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
3) UU No. 23 tahun ;004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

[1]Brosur P2TP2A Kota Banda Aceh.
[2]Laporan Keseluruhan P2TP2A Kota Banda Aceh.

4) UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota;
6) Permeneg PP No.1 Th 2007 Ttg Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Pencegahan dan penanganan KDRT;
7) PP No. 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan atau Korban TPPO;
8) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP);
9) Permeneg PP No.2 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
10) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
11) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12) PP No1 Th 2009 Ttg SPM Pelayanan Terpadu bagi Saksi/atau Korban TPPO Kabupaten/Kota;
13) Permen PP No. 1 Tahun 2010 Tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

14) SKB (Surat Kesepakatan Bersama) Tiga Menteri dan KAPOLRI tertanggal 25 September 2002 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu;
15) Permen PPPA RI Nomor 6 tahun 2015 tentang sistem pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
16) Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak RI No. 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur perangkat daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (pasal 2 ayat 3).

Adapun dasar pembentuk P2TP2A dalam konteks hukum Aceh adalah sebagai berikut:[3]

1) Permen PP No. 1 Tahun 2010 Tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
2) SKB (Surat Kesepakatan Bersama) Tiga Menteri dan KAPOLRI tertanggal 25 September 2002 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu.
3) Permen PPPA RI Nomor 6 tahun 2015 tentang sistem pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4) Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak RI No. 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur perangkat daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (pasal 2 ayat 3).

[3]Laporan Keseluruhan P2TP2A Kota Banda Aceh.

c. Visi dan Misi[4]

Tabel 4.1. Visi dan Misi P2TP2A

Visi	Misi
Terwujudnya Perempuan dan Anak di Kota Banda Aceh sebagai warga negara yang bermartabat dan terhormat sesuai dengan Hak Asasi Manusia dalam bingkai syariah.	a. Menyediakan berbagai pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rangka memberikan perlindungan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. b. Memfasilitasi perempuan dan anak korban tindak kekerasan untuk meningkat kemampuan, keterampilan dan kemandirian. c. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindun gan anak.

Sumber, Brosur P2TP2A

d. Tugas Pokok

Tugas pokok P2TP2A adalah memberikan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di kota Banda Aceh meliputi layanan informasi, kesehatan, psikologis, hukum serta pendampingan dan advokasi.[5]

e. Bidang-bidang dan Sasaran pada P2TP2A

Adapun bidang-bidang layanan pada P2TP2A adalah sebagai berikut:

1) Pelayanan, Pendampingan dan Advokasi Kasus;
2) Pemulihan dan Pemberdayaan;
3) Pendidikan Publik dan Jaringan;
4) Kajian dan Publikasi.

Adapun yang menjadi sasaran dari P2TP2A adalah:

[4]Brosur P2TP2A Kota Banda Aceh.
[5] Laporan Keseluruhan P2TP2A Kota Banda Aceh.

1) Perempuan dan anak korban kekerasan
2) Masyarakat
3) Pengambil kebijakan/ pemerintah
4) Lembaga pemberi layanan (SKPA, Lembaga Vertikal, LSM).

f. Program Kegiatan P2TP2A[6]

1) Pencegahan

Adapun kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh P2TP2A adalah sebagai berikut:

a) Sosialisasi (KHA, UU PP, PA, Pola asuh, dll);
b) Training, asistensi;
c) Advokasi (audensi, tulisan, talkshow, draft qanun kota ramah gender);
d) Penguatan kelembagaan;
e) Perluasan jaringan;
f) Memperkuat mekanisme komunitas;
g) Rakor dan data base.

Pencapaian dari kegiatan pencegahan di atas adalah sebagai berikut:

a) Meningkatnya pemahaman dan dukungan;
b) Adanya kebijakan pro korban;
c) Meningkatnya SDM dan jaringan;
d) Efektifnya sistem/mekanisme (internal dan eksternal);
e) Jumlah kasus berkurang;
f) Jumlah pengaduan meningkat; dan
g) Tersedia centra data.

2) Penanganan

Adapun kegiatan penanganan yang dilakukan oleh P2TP2A adalah sebagai berikut:

a) Penerimaan pengaduan, pencatatan dan pelaporan;
b) Layanan hukum;
c) Layanan psikologis (konseling, PSSA);
d) Rujukan medis;
e) KOMPAK (support group, family support); dan
f) Penyediaan rumah aman.

[6] Laporan Keseluruhan P2TP2A Kota Banda Aceh.

Pencapaian dari kegiatan di atas adalah sebagai berikut:

a) Tertanganinya perempuan dan anak korban tindakan kekerasan sesuai kebutuhan dan memenuhi rasa keadilan;
b) Pendokumentasian dan publikasi; dan
c) Pemulihan psikologis dan sosial.

3) Pemberdayaan

Adapun kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh P2TP2A adalah sebagai berikut:

a) KOMPAK (pemberdayaan ekonomi);
b) Penyusunan perencanaan/proposal;
c) Pelibatan kelompok dunia usaha dan Disperindakkop;
d) Pelatihan manajemen usaha dan teknis produksi; dan
e) Penguatan orang/kelompok perempuan.

Pencapaian dari kegiatan pemberdayaan di atas adalah sebagai berikut:

a) Terbentuknya pelaku usaha ekonomi produktif;
b) Adanya networking dengan dunia usaha dan dinas terkait; dan
c) Menciptakan kemandirian ekonomi.

g. Jaringan Kerja P2TP2A Kota Banda Aceh

P2TP2A Kota Banda Aceh banyak bekerjasama dengan instansi-instansi lain dalam usaha pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, berikut ini adalah jaringan kerja P2TP2A Kota Banda Aceh:[7]

1) Kelompok peduli (kecamatan/gampong) yang meliputi: tokoh masyarakat, LSM dan media, aparatur gampong, dunia usaha, tokoh agama, tokoh adat/budaya, perwakilan PKK dan perwakilan anak (forum anak).

[7] Laporan Keseluruhan P2TP2A Kota Banda Aceh.

2) RS/PUSKESMAS.
3) Lembaga layanan, seperti: TNCC, Tabina, Kinder Hunt, BNN, PPKS, SOS, Psikodista, IPK, KPI, Balaisyura, SAPDA Yogya, P2TP2A Aceh, P2TP2A Kab. Kota, LPKS, PKBM, KUA/BP4, pesantren, Darussa'adah, Aneuk Nanggroe, nirmala, media kasih, PPT Bayangkara, Baitul Mal Aceh/Banda Aceh.
4) Penegak hukum: kepolisian, kejaksaan, pengadilan (negeri dan agama), Kakundam dan Kemenkumham.
5) Badan PPPA, Dinas Kesehatan, Dinas PDDK, Dinas Sosial/Peksos, DISDUKCAPIL, DSI, WH/Satpol PP, Bappeda dan Disperindakkop.

h. Struktur P2TP2A Kota Banda Aceh

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh merupakan unit yang berada di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh, yang tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya adalah menindaklanjuti kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, P2TP2A memiliki struktur organisasi tersendiri, yang mencakup unit tersendiri. Secara lebih rinci, struktur organisasi P2TP2A Kota Banda Aceh dapat disajikan berikut ini:

Bagan, 4.1 Struktur P2TP2A Kota Banda Aceh

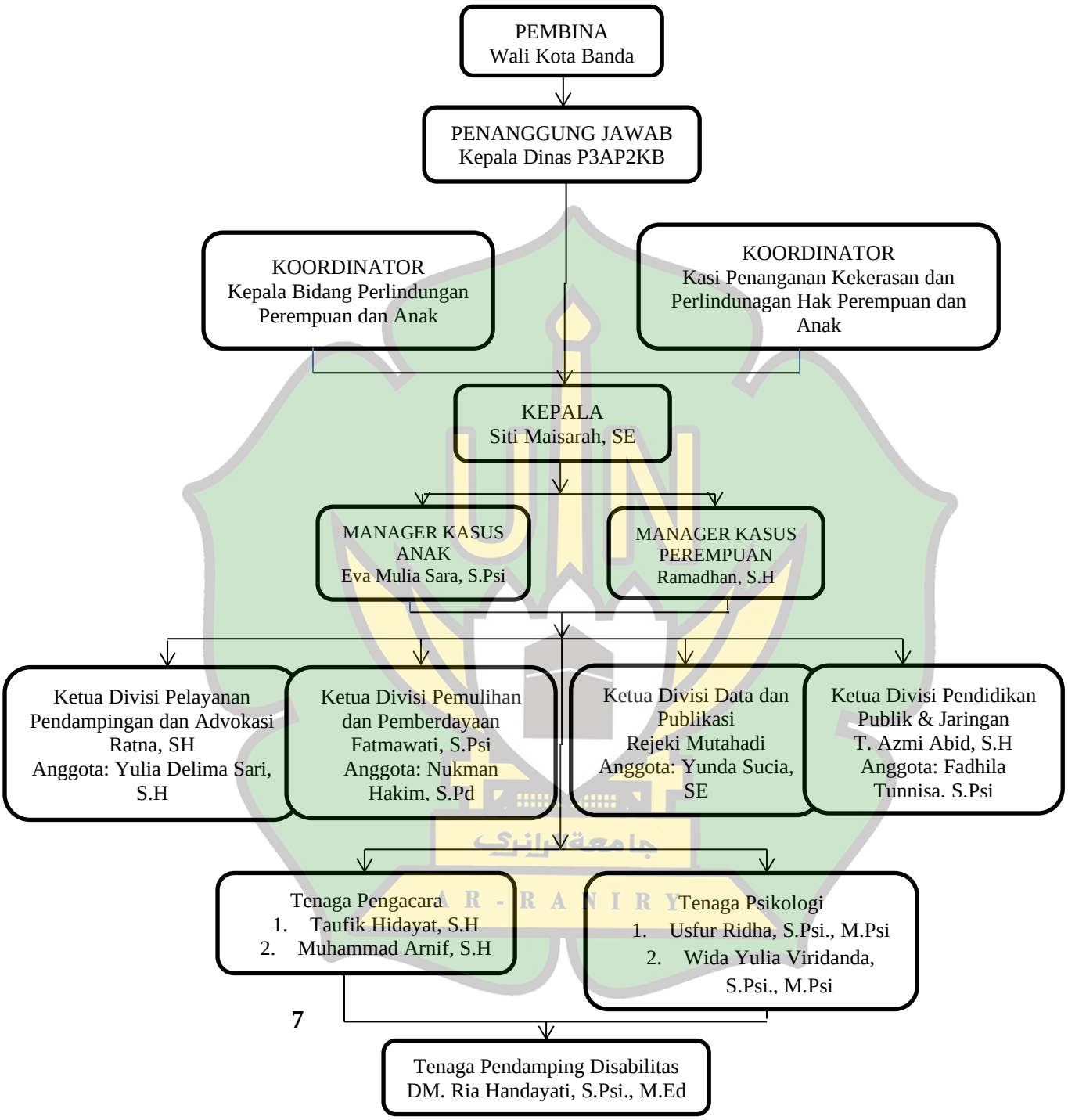

7

Laporan Keseluruhan P2TP2A Kota Banda Aceh 2021

B. Temuan Penelitian

a. Metode Pendampingan Sosial Yang Dilakukan P2TP2A Banda Aceh Pada Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak

Adapun temuan dan hasil penelitian terkait metode yang pendampingan yang dilakukan oleh P2TP2A Banda Aceh, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber.

1) Hasil wawancara dengan AR sebagai devisi pelayanan, pendampingan, dan advokasi P2TP2A.

> "Berkaitan dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak, maka kami dari P2TP2A melakukan metode pendampingan bertujuan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh anak. Ketika laporan tersebut telah sampai pada kami, maka kami akan mendampingi kasus tersebut sampai selesai. Maka berbagai metode konseling yang kami terapkan adalah Konseling individual hal ini kita lakukan diawal dengan cara tatap muka berdua agar anak bisa lebih terbuka dalam bercerita. Pada konseling individual ini jenis pendekatan yang kita terapkan adalah konseling direktif karena sebagai seorang pendamping kita berusaha memberikan pengarahan agar anak bisa kembali semangat dalam menjalani aktifitasnya. Metode pendampingan konseling kelompok juga kita terapkan disini dimana jika ada kegiatan yang demikian maka kami melibatkan anak yang pernah mengalami tindak kekerasan. Didalam konseling kelompok ini ada yang namanya konselor sebaya dimana konselor ini kita seleksi dia yang nanti akan memberikan konseling kepada anak-anak yang mengalami tindak kekerasan tadi."[8]

2) Hasil wawancara dengan RA, yang menjabat pada devisi pemulihan dan pemberdayaan P2TP2A.

> "P2TP2A mempunyai banyak devisi maka setiap pendampingnya mempunyai tanggung jawab dalam memantau perkembangan anak. Adapun metode pendampingan yang kita lakukan disini lebih kepada individual anak karena metode ini menurut kami berupaya memberikan bantuan secara langsung dengan tatap muka. Jadi berbicara dengan empat mata tentu akan membuat anak lebihn mudah untuk berkomunikasi. Maka dalam hal ini jenis metode konseling yang kita gunaka adalah konseling kolektif dimana dalam keadaan tertentu sebagai pendamping berusaha mengarahkan anak. Juga sebagai pendamping memberikan

[8]Wawancara dengan AR sebagai sebagai devisi pelayanan, pendampingan, dan advokasi. Pada tanggal 21 Desember 2021.

kebebasan pada anak untuk berbicara sedangkan pendamping hanya fokus pada mengarahkan saja. Disini juga dilakukan metode konseling kelompok dimana kita menginginkan anak aktif dan dalam hal ini anak akan tahu ternyata tidak hanya dia yang mersakan hal-hal yang demikian tetapi juga ada orang lain yang juga merasakannya sehingga dengan demikian bertujuan untuk menumbuhkan semangat anak dari sikap traumatiknya. Sehingga dia bisa bangkit dan tidak merasa jika kehidupannya telah berakhir."[9]

3) Hasil wawancara dengan BA anak yang mengalami korban kekerasan seksual.

"selama di P2TP2A saya mendapatkan pendampingan dari pihak P2TP2A dari awal kasus hingga penyelesaian kasus. Di P2TP2A saya mendapatkan layanan konseling, diantaranya konseling individual dan konseling kelompok. Dalam kegiatan konseling kelompok yang menjadi pematerinya adalah mereka yang telah melewati tahap pemulihan mengenai masalah yang di alaminya. Dengan adanya proses layanan konseling ini sayaa mulai merasa lebih baik karna saya tahu setiap permasalahan ada jalan keluarnya."[10]

4) Hasil wawancara dengan MR selaku pihak keluarga dari BA.

"Selama anak kami di P2TP2A dia mendapat pendampingan dari awal kasus hinga kasusnya selesai. Di P2TP2A anak kami diberikan layanan konseling mereka menanyakan masalah yang di alami dan memberikan pengarahan terhadap masalah tersebut (konseling individual). Di P2TP2A juga ada kegiatan kelompok (konseling Kelompok) mereka diajak untuk saling berdiskusi dan yang menjadi pematerinya adalah anak yang sebaya mereka yang sudah melewati tahap pemulihan. Dengan adanya kegiatan tersebut menjadi inspirasi bagi anak saya untuk bisa bersemangat seperti dulu."[11]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pendampingan dilakukan untuk tujuan pemulihan psikis anak. Keterangan tersebut ada disinggung oleh pihak pandamping sosial di P2TP2A Banda Aceh, keterangan tersebut juga telah dilakukan konfirmasi oleh keluarga korban.

[9] Wawancara dengan RA Sebagai Sebagai Devisi Sebagai Devisi Pemulihan Dan Pemberdayaan P2TP2A. Pada tanggal 21 Desember 2021.

[10] Wawancara dengan BA sebagai anak yang mengalami korban kekerasan seksual, pada tanggal 23 Desember 2021.

[11] Wawancara dengan BA selaku pihak keluarga dari BA, pada tanggal 23 Desember 2021.

Adapun bentuk metode pendampingan sosial yang dilakukan ialah pendampingan individual dimana hal ini bertujuan untuk bisa memahami lebih dekat tentang permasalahan anak. Maka metode yang digunakan dalam hal ini adalah metode direktif, konseling kolektif dan konseling kelompok. Pada penerapan metode ini sebagai langkah awal memberikan pengarahan kepada anak, juga membuat anak bisa lebih aktif dengan menggunakan konseling kelompok yang didalamnya terdapat konselor sebaya.[12]

Metode pendampingan kelompok atau di dalam istilah lain disebut *group conseling* pada dasarnya metode untuk memaksimalkan upaya pemulihan anak. Metode kelompok melibatkan anak yang pernah mengalami kejahatan serupa, sehingga dengan metode ini anak tidak merasa sendiri menjadi korban, bahkan diupayakan agar kondisi fisik, terutama psikis menjadi lebih baik.

b. Bentuk-Bentuk Peran Pendamping Sosial Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap di P2TP2A Banda Aceh

1) Hasil wawancara dengan AR sebagai devisi pelayanan, pendampingan, dan advokasi P2TP2A.

"Kasus kekerasan seksual pada anak ini ditangani sebagai bentuk kepedulian kita kepada anak yang hak hidupnya perlu untuk dilindungi. Maka terkait dengan bentuk penanganannya kita melakukan pendampingan hingga tuntas. Tahapan yang kita lakukan yaitu menangani beban psikis anak seminggu dua kali seminggu sekali secara rutin sampai bahwasannya kami bisa memastikan bahwa psikis anak membaik. Oleh sebab itu jika ada kasus yang melapor ke pihak Polresta maka pihak Polresta selalu melakukan koordinasi dengan pihak P2TP2A dimana mereka menginginkan jika psikis si anak baik-baik saja. Maka dalam hal ini unit layananan P2TP2A dengan unit layanan Polresta punya hubungan yang baik artinya saling bekerja sama dalam menangani kasus

[12] Zulamri dan Ahmad Juki, Pengaruh Layanan Konseling Individual Terhadap Keterbukaan Diri (*Self Disclosure*) Remaja Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II B Pekanbaru, *Jurnal At-Taujih Bimbingan Dan Konseling Islam* ,Vol. No. Juli – Desember 2019, hlm. 21.

untuk anak yang tujuannya adalah untuk kebaikan pada anak yang mengalami kekerasan. Mengenai pendampingan sosial Islam disini juga dilakukan yaitu dengan pendekatan konseling Islam dan kita menghadirkan konselornya dari luar. Bentuk peran pendampingan sosial yang kita jalankan disini seperti memberikan konseling kepada anak yang bertujuan utnuk melihat perkembangan anak juga beban psikis yang ia rasakan selain itu pendampingan advokasi kita damping kasus tersebut sampai selesai. Maka dalam hal ini kami melakukan pendampingan baik secara sosial maupun secara dokumen. Ada beberapa bentuk pendampingan sosial di P2TP2A ini diantaranya; sebagai advokat, mediator, konselor dan motivator."[13]

2) Hasil wawancara dengan RA sebagai devisi pemulihan dan pemberdayaan P2TP2A.

"setiap kasus kekerasan seksual pada anak ditangani dengan berbagai bentuk, baik itu secara advokasi maupun dengan cara konseling. Berkaitan tahapan yang dilakukan pada kasus kekerasan seksual terhadap anak yang pertama kita memperoleh laporan terlebih dahulu, ketika telah memperoleh laporan selanjutnya melakukan penanganan beban psikis anak dengan pendekatan konseling dan rutin dilakukan setiap minggunya. Bentuk pendampingan Islami juga kita terapkan dengan pendekatan konseling Islami. Namun karena kita belum punya tenaga ahli dibidang tersebut jadi kita melakukan kerja sama dengan pihak Dinas Syariat Islam. Penguatan rohaniah sangat perlu juga untuk diberikan kepada anak karena mengingat anak yang mengalami kekerasan seksual tersebut kadang-kadang sudah tidak ingin lagi beribadah bahkan ada yang tidak peduli lagi dengan perintah agama maka konseling konvesional ini sangat penting untuk diberikan. Dalam melakukan pendampingan sosial maka bentuk pendampingan yang sudah berjalan ialah pendampingan hukum dan pendampingan konseling. Bentuk pendampingan sosial yang ada di P2TP2A yaitu pendampingan hukum, sebagai konselor, pendidik, termasuk sebagai mediator."[14]

3) Hasil wawancara dengan BA anak yang mengalami korban kekerasan seksual

"Bentuk pendampingan yang diberikan P2TP2A itu bentuk pendampingan Psikis mereka memberikan konseling secara rutin 1 atau 2 kali dalam seminggu untuk melihat bagaimana perkembangan dan keadaan kami. Mereka memberikan pendampingan hukum kepada kami untuk menyelesaikan kasus kami dari awal kasus hingga penyelesaian kasus. Di P2TP2A juga ada pendampingan sosial Islam dimana dipertemukan dengan ustazd atau ustazah kami diberikan berbagai nasehat dan

[13] Wawancara dengan AR sebagai sebagai devisi pelayanan, pendampingan, dan advokasi. Pada tanggal 21 Desember 2021.

[14] Wawancara dengan RA Sebagai Sebagai Devisi Sebagai Devisi Pemulihan Dan Pemberdayaan P2TP2A. Pada tanggal 21 Desember 2021..

semangat bahwa kami jangan putus asa dengan masalah yang terjadi sekarang"[15]

4) Hasil wawancara dengan MR selaku keluarga dari BA

"sejauh yang diketahui anak kami selalu mendapat pendampingan dari pihak P2TP2A, baik saat memenuhi panggilan hukum mereka selalu mendampingi. Pendampingan secara khusu hampir 2 kali dalam seminggu dilakukan oleh para pendamping untuk melihat bagaimana keadaan dan perkembangan anak kami (pendampingan Psikis). Di P2TP2A juga ada pendampingan sosial islam mereka memberikan berbagai nasihat dan motivasi dalam bidang agama sehingga banyak ilmu dan nasihat yang dapat diperoleh."[16]

Empat transkrip hasil wawancara di atas menunjukkan adanya korelasi antara satu keterangan dengan keterangan lainnya. Pendampingan psikis rutin dilakukan guna melihat perkembangan anak, selain itu juga melakukan pendampingan medis, dan pendampingan hukum. Bentuk pendampingan psikis dilaksanakan untuk pemulihan psikis anak. Di kondisi ini konselor didampingi secara langsung oleh ahli psikolog. Tujuannya agar psikis anak tidak terganggu pasca tindakan yang diterimanya. Pada pendampingan jenis ini dilaksanakan untuk memulihkan anak dari aspek fisik akibat tindakan yang ia terima dalam bentuk kekerasan seksual. Adapun pendampingan hukum adalah berupaya dalam mengambil langkah hukum terhadap korban dan bentuk ini secara langsung berkoordinasi antara P2TP2A Banda Aceh dengan Polresta Banda Aceh. Mengenai pendampingan sosial Islam yang diterapkan dengan menggunakan pendekatan konseling Islam dengan mengahdiri konselor dari luar karena di P2TP2A belum ada tim ahlinya. Adapun peran pendampingan

[15]Wawancara dengan BA sebagai anak yang mengalami korban kekerasan seksual, pada tanggal 23 Desember 2021.

[16] Wawancara dengan MR selaku pihak keluarga dari BA, pada tanggal 23 Desember 2021.

sosial yang dilakukan melihat perkembangan psikis dan pendampingan advokasi. Bentuk pendampingan sosial yang ada di P2TP2A diantaranya sebagai pendampingan hukum, sebagai konselor, pendidik, termasuk sebagai mediator.

c. Kendala Yang Dihadapi Pendamping Sosial di P2TP2A Banda Aceh

1) Hasil wawancara dengan AR sebagai devisi pelayanan, pendampingan, dan advokasi P2TP2A.

"Berbicara tentang dampak tentu banyak, terutama gangguan psikis yang dialami oleh anak dan merasa asing dilingkungan masyarakat karena aib yang menimpanya. Kalo mengenai kendala yang kami hadapi, terutama dalam pendampingan psiskis dimana kami mengalami kesulitan yaitu anak susah untuk diajak bertatap muka. Dan tidak mau menjelaskan secara gampang tentang persoalan yang sedang ia hadapi. Jadi kurang terbukanya anak inti dari kesulitan yang kami hadapi. Maka upaya yang kami lakukan sering berdiskusi sambil bermain dimana kita bertujuan agar anak tidak merasa tertekan sehingga lambat laun anak akan bisa bercerita terkait masalah yang sedang menimpanya. Untuk kasus kekerasan seksual pada anak dibawah umur pada tahun 2021 ada 10 kasus sedangkan pada tahun 2020 terdapat 13 kasus. Adapun kronologisnya kita ambil satu contoh misalnya Y seorang anak perempuan berusia 14 tahun kelas 2 SMP dimana Ayahnya meninggal lalu ibunya menikah lagi. Dalam hal ini Y mengalami 3 sampai 4 kali memperoleh perlakukan kekerasan seksual dari ayah tirinya."[17]

2) Hasil wawancara dengan RA sebagai devisi pemulihan dan pemberdayaan P2TP2A.

"Bagi anak dibawah umur yang mengalami kekerasan seksual tentu banyak dampak yang dialami diantaranya; anak lebih banyak mengurung diri karena ia malu dengan kejadian yang meninmpa. Sehingga dari keadaan tersebut tentu akan sangat berdampak pada kejiwaan anak. Tentu dalam pendampingan yang kita lakukan kepada anak pasti ada kendala-kendala tertentu. Dimana anak sikapnya yang tertutup dan lebih banyak memilih diam membuat kita kesulitan dalam memperoleh informasi yang kita inginkan. Yang namanya anak-anak memang kadang dipertemuan pertama, kedua dan ketiga kadang mereka agak sulit untuk

[17] Wawancara dengan RA Sebagai Sebagai Devisi Sebagai Devisi Pemulihan Dan Pemberdayaan P2TP2A. Pada tanggal 21 Desember 2021.

> diajak diskusi tetapi kita mempunyai banyak trik, misal sambil bermain dimana dengan pendekatan demikian nantinya anak tersebut akan mau bercerita tentang masalah yang ia hadapi. Dari sisi yang lain ada forum-forum pertemuan yang dimana kita sudah susun materinya. Pada tahun 2021 ini kita memperoleh 10 kasus dan ini menurun jika dibandingkan dengan tahun lalu sebanyak 13 kasus. Adapun kronologis kejadian, yang banyak menimpa pada anak ketika ibunya menikah lagi. Perlakuan yang tidak manusiawi tersebut dilakukan oleh ayah tirinya. Ada juga beberapa kasus dialami oleh anak dari orang sekitar, dimana orang tua anak sibuk dengan pekerjaannya sehingga anak sering sendirian dirumah.[18]

Pada bagian ini, hanya dikemukakan dua transkrip hasil wawancara, hal ini karena fokus yang hendak diketahui adalah kendala yang dihadapi P2TP2A Banda Aceh khususnya yang melakukan pendampingan terhadap anak korban pelecahan seksual. Untuk itu, informasi tentang realita pelaksanaan pendampingan hanya diketahui oleh pihak P2TP2A Banda Aceh.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa dampak yang dirasakan anak pasca kekerasan seksual merasa malu, tertutup, stress, sehingga merasa tersisihkan dilingkungan kehidupannya. Adapun kendala dihadapi pendamping sosial dalam melaksanakan pendampingan anak adalah anak tidak terbuka dalam menjelaskan dan memberikan informasi secara utuh tentang apa yang ia alami. Sikap tertutup anak dalam memberikan keterangan berpengaruh secara langsung terhadap jalannya proses pendampingan. Sehingga dalam pelaksaannya pihak P2TP2A Banda Aceh memerlukan waktu yang relatif lama dalam mengungkap kebenaran fakta yang dialami anak. Maka dalam peran pendamping melakukan banyak trik agar anak bisa diajak untuk berbicara dan terbuka dalam menceritakan kejadian yang menimpanya.

[18]Wawancara dengan RA sebagai sebagai devisi pelayanan, pendampingan, dan advokasi. Pada tanggal 21 Desember 2021

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Adapun yang menjadi analisis dalam sub pembahasan ini adalah sebagaimana temuan yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan pihak pendamping P2TP2A, anak yang menjadi korban kekerasan serta pihak keluarga.

1. Metode Pendampingan Sosial Yang Dilakukan P2TP2A Banda Aceh Pada Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak

Sebagaimana hasil wawancara yang telah peneliti peroleh diatas, dalam pelaksanaan pendampingan yang dilakukan berupaya untuk memulihkan psikis anak oleh sebab itu ketika laporan diterima oleh P2TP2A maka kasus tersebut ditangani sampai selesai. Keterangan yang peneiliti peroleh dari P2TP2A metode yang diterapakan dalam proses pendampingan adalah metode individual. Hal ini bertujuan untuk membangun kedekatan antara pendamping dan anak yang mengalami pelecehan seksual. Dalam melakukan penerapan metode ini maka pendekatan yang digunakan adalah adalah metode direktif, konseling kolektif dan konseling kelompok. Metode ini digunakan karena sesuai dengan psikis anak dimana anak memerlukan kedekatan dengan seseorang dalam memahami situasinya.

Dari pemahaman tersebut dapat dipahami bahwa khususnya terkait dengan metode pendampingan yang dilakukan oleh pendamping sosial dalam melakukan tugas terhadap kasus kekerasan seksual pada anak, maka dapat diketahui bentuk metode yang yang digunakan adalah bimbingan individual hal ini bertujuan sebagai upaya memberikan bantuan langsung dengan cara tatap muka antara pendamping dengan anak. Maka dengan kata lain pemberian bantuan kepada anak

diberikan melalui hubungan yang bersifat empat mata sehingga masalah-masalah bisa dipecahkan melalui teknik konseling. Oleh sebab itu dalam proses pendampingan terhadap anak ini tentu harus mempunyai metode-metode tertentu, adapaun metode yang digunakan oleh pendamping sosial sebagaimana keterangan yang peneliti peroleh dari RA menyatakan bahwa ada beberapa yang sering dilakukan terkait metode individual ini yaitu; konseling direktif, penjelasan yang peneliti peroleh yang dimaksud konseling direktif disini adalah peran seorang pendamping yang berusaha memberikan pengarahan agar anak bisa kembali semangat dalam menjalani aktifitasnya. Pendekatan yang dilakukan ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kartika dimana pendampingan merupakan pelayanan lanjutan kepada seorang klien oleh sebab itu pendekatan yang dilakukan haruslah secara individu.[19]

Pernyataan berbeda disampaikan oleh RA dimana ia menyebutkan kalau dalam metode individual ini jenis penerapan yang dilakukan adalah konseling kolektif dimana dalam keadaan tertentu sebagai pendamping berusaha mengarahkan anak. Juga sebagai pendamping memberikan kebebasan pada anak untuk berbicara sedangkan pendamping hanya fokus pada mengarahkan saja. Penggunaan metode individual ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Zulamri dan Ahmad Juki dalam penelitian jurnalnya bahwa metode individual sangatlah tepat dalam mendampingi seorang anak dimana pada lingkungan tertentu anak merasa takut, apabila menceritakan masalahnya seakan

[19] Kartika Al Ashzim, Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Psikososial Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) "Melati" Kabupaten Karawang, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, VOL. 7 NO. 2 DESEMBER 2018, hlm. 92

bisa menambah masalah.[20] Dapat dipahami dari jenis metode pertama yang digunakan ada dua yaitu konseling direktif dan konseling kolektif. Menurut hemat peneliti jenis metode ini masih berkesinambungan karena konseling kolektif merupakan penggabungan dari metode direktif dan metode nondirektif.[21] Namun pada poin intinya adalah sama-sama memberikan pengarahan dan terhadap kliennya. Sopi Nurhikmah menjelaskan, dalam pendampingan konseling yang dilakukan oleh konselor berupaya dalam mencari solusi dalam menangani masalah yang dihadapi oleh anak.

Selian itu metode yang digunakan adalah *group counseling* atau konseling kelompok, yaitu antara para korban akan diberikan bimbingan dan konseling, berikut tindakan atau upaya *healing*. Ini dilakukan untuk dapat mengurangi dan menghilangkan trauma korban atas peristiwa yang ia alami. Di sini, antara pendamping dan korban ada relasi yang kuat, sehingga mudah memberikan pendampingan.

Hal tersebut di atas sesuai dengan teori pendampingan, bahwa metode dan proses pendampingan merupakan proses relasi sosial antara pendamping dengan kliennya, yang bertujuan memecahkan masalah dan memperkuat dukungan.[22] Jadi terkait dengan metode yang digunakan oleh P2TP2A bertujuan sebagai upaya agar

---

[20] Zulamri dan Ahmad Juki, Pengaruh Layanan Konseling Individual Terhadap Keterbukaan Diri (*Self Disclosure*) Remaja Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II B Pekanbaru…, hlm. 21.

[21] Zulamri dan Ahmad Juki, Pengaruh Layanan Konseling Individual Terhadap Keterbukaan Diri (*Self Disclosure*) Remaja Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II B Pekanbaru…, hlm. 26.

[22]Evi Rahmawati, Bagus Kisworo, *Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga HarapanPKH*,"Journal of Nonformal Educate and Community Empowerment". Volume 1 (2): 161-169, (Desember 2017), hlm. 164.

klien yang sedang ia dampingi untuk bisa mendapatkan kembali aspek semangat kehidupan sebagaimana mestinya.

P2TP2A Kota Banda Aceh menerapkan berbagai metode dalam perihal pendampingan sosial terhadap anak yang mengalami tindak kekerasan seksual. Dimana ketika sebuah laporan telah masuk ke pihak P2TP2A Banda Aceh maka kasus tersebut secara yuridis akan didampingi sampai selesai begitu juga dengan perkembangan psikis anak. P2TP2A Banda Aceh, memberikan konseling kepada anak dengan cara konseling kelompok dimana dengan cara seperti ini diharapkan anak bisa kembali semangat melakukan aktiftisanya seperti semula baik sebagai seorang pelajar maupun ditengah lingkungan hidupnya. Penerepan konseling kelompok ini berangkat dari teori yang dikemukakan Latipun dimana konseling kelompok (*group counseling*) merupakan salah satu bentuk konseling dengan memanfaatkan kelompok untuk membantu, memberi umpan balik (*feed back*) dan pengalaman belajar serta konseling kelompok dalam prosesnya menggunakan prinsip-prinsip dinamika kelompok (*group dynamic*).[23]

Berkaitan dengan metode konseling kelompok ini yang dilakukan oleh pihak P2TP2A Banda Aceh yaitu menerapkan yang namanya konselor sebaya dimana orang yang akan memberikan pengetahuan adalah orang yang berasal dari kalangan mereka juga. Akan tetapi telah melewati seleksi sehingga ia mampu memberikan pemahamana kepada kawan-kawan sebayanya.

Konseling kelompok yang dilakukan oleh P2TP2A Banda Aceh terdahulu relatif sesuai dengan teori konseling kelompok yang dikemukakan oleh Namora

[23]Latipun, *Psikologi Konseling.* (Malang: UMM Pres, 2006), hal. 178

Lumongga bahwa dalam konseling kelompok itu memiliki fungsi yang cukup baik di dalam mengubah perilaku seseorang dari sebelumnya tidak baik menjadi lebih baik dan sehat.[24] Begitupun yang dikemukakan oleh Nurul Hartini, bahwa dalam konseling kelompok ini, di antara tujuannya adalah memulihkan anak menjadi lebih cepat sebab anak bisa berinteraksi dengan sesama, di samping itu seseorang yang ikut konseling juga akan merasa terbuka dan dapat menyampaikan kelihan di dalam kehdidupannya.[25]

Satu sisi, metode penerapan konseling kelompok ini memang relatif dapat dikatakan berhasil, sebab salah satu tujuan metode konseling kelompok ini adalah agar anak segera pulih. Akan tetapi, penulis melihat bahwa metode konseling pola *group connseling* ini justru tidak mempu mengubah anak untuk lebih terbuka. Di dalam teori konseling kelompok, salah satu di antara tujuan utamanya adalah agar orang yang mengikuti konseling itu dapat mengutarakan masalahnya secara wajar dan mudah tanpa ada keraguan dan malu. Namun pada praktiknya, anak-anak di saat hendak digali informasi darinya, justru malu dan tidak terbuka memberikan informasi kepada pendamping sosial. Untuk itu, bagian ini masuk ke dalam salah satu kendala yang dihadapi oleh P2TP2A Banda Aceh sebagaimana pembahasan tentang kendala P2TP2A Banda Aceh dikemukakan dalam sub bahasan tersendiri.

Konselor sebaya atau forum kelompok ini tentu menarik menurut peneliti karena mempunyai dampak yang signifikan dimana anak yang mengalami kekerasan seksual tentu tidak akan merasa jika ia sendiri yang merasakan masalah

[24]Namora Lumongga, *Konseling Kelompok*, Cet. 1, Ed Kesatu, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 43.

[25]Nurul Hartini & Atika Dian Ariana, *Psikologi Konseling Perkembangan & Penerapan Konseling dalam Psikologi*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2016), hlm. 71.

dalam kedaaan yang demikian akan tetapi ia tahu bahwa yang mengalami hal demikian juga dialami oleh orang yang lain. Teman sebaya juga merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan pada masa-masa remaja sehingga dengan demikian anak akan mempunyai sikap optimis dalam menjalankan pola kehidupannya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Buhrmester menunjukkan bahwa pada masa remaja kedekatan hubungan dengan teman sebaya meningkat secara drastis.[26] Selain itu dalam teori perkembangan anak dalam relasi dan hubungannya dengan konseling kelompok ini, dapat pula dikemukakan teori Kohlberg, bahwa kelompok mampu membentuk perkembangan anak dan menjadi sumber untuk memecahkan masalah sosial dan moral. Kelompok punya otoritas moral di mana anak-anak berkontribusi dan mereka merasa memiliki komitmen.[27]

Berdasarkan uraian teori konseling kelompok dan teori perkembangan anak di atas, dapat dipahami bahwa metode konselor sebaya yang diterapkan oleh P2TP2A Banda Aceh sangat tepat sebagai tahap pemulihan psikis pada anak yang mengalami tindak kekerasan seksual. Oleh sebab itu yang menjadi konselor pada metode ini adalah orang berasal dari kalangan mereka.

Anak yang mengalami kekerasan seksual banyak menjelaskan jika selama mendapatkan pendampingan dari pihak P2TP2A Banda Aceh mereka sering dipertemukan dalam group diskusi dimana yang menjadi konselornya adalah orang yang sebaya dengan mereka. Sehingga dengan demikian akan berpengaruh pada anak sebagaimana teori perkembangan yang dikemukakan oleh Jean Piaget,

---

[26]Erhamwilda, *Konseling Sebaya Alternatif Kreatif Layanan Bimbingan Konseling di Sekolah*, (Yogyakarta: Media Akademi, 2015), Cet. 1, hal. 41

[27]Kohlberg dalam Marganti Sit, *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 198.

bahwa seorang individu dalam hidupnya selalu berinteraksi dengan lingkungan dengan berinteraksi tersebut seseorang akan memperoleh skema. Skema berupa kategori pengetahuan yang membantu dalam menginterpretasi dan memahami dunia. Skema juga menggambarkan aksi berpihak kepada yang benar secara mental maupun fisik yang terlibat dalam memahami atau mengetahui sesuatu.[28]

Maka dapat dapahami bahwa metode pendampingan sosial yang di lakukan oleh P2TP2A Banda Aceh merupakan suatu cara yang digunakan oleh dalam upaya mengembalikan anak pada kondisi sosial yang normal agar dapat terpenuhi semua hak-haknya. Kegiatan pendampingan sosial kepada anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh P2TP2A Banda Aceh sejauh ini sudah cukup baik. Pendampingan yang dilakukan sudah cukup sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaan pendampingan sosial baik psikis maupun yuridisnya. Pendampingan yang diberikan kepada anak korban kekerasan memiliki tujuan utama yaitu untuk mengembalikan anak pada kondisi keberfungsian sosial.

Mengacu kepada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan oleh P2TP2A Kota Banda Aceh dalam melakukan pendampingan atas anak koran kekerasan seksual yaitu dengan bentuk metode individual dimana jenis metode yang digunakan ialah konseling direktif, konseling kolektif dan konseling kelompok ataupun disebut dengan *group counseling*. Metode ini merupakan suatu cara yang digunakan agar mengembalikan anak pada kondisi sosial yang normal, termasuk dengan proses *healing* atau pemulihan anak, khususnya untuk kondisi psikologis anak.

---

[28]Winkel, W.S. dan M.M Srihastuti, *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan* (Yogyakarta: Media Abadi, 2007), hal. 591.

2. Bentuk-Bentuk Peran Pendamping Sosial Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap di P2TP2A Banda Aceh

Berdasarkan keterangan yang peneliti peroleh bentuk pendampingan yang dilakukan oleh P2TP2A diantaranya pendampingan psikis yang rutin dilakukan minimal 2 kali dalam seminggu. Selain itu bentuk pendampinagn medis juga dilakukan untuk memastikan bahwa secara fisik anak berada dalam keadaan baik-baik saja. Bentuk pendampingan hukum juga menjadi prioritas P2TP2A dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang mengalami pelecehan seksual. Tidak hanya terpaku disitu, bentuk pendampingan Islami juga diterapkan oleh P2TP2A dalam melihat perkembangan anak agar keadaan anak tetap bisa terkendali. Secara konsepi bentuk pendampingan yang dilakukan oleh P2TP2A sebagai advokat, mediator, konselor dan motivator.

Dari pemaparan hasil penelitian yang peneliti peroleh tersebut maka bentuk-bentuk peran yang dilakukan oleh P2TP2A Banda Aceh dalam pendampingan sosial penanganan yang dilakukan mendampingi kasus anak sampai tuntas. Dalam hal ini sebagai bentuk kepedulian P2TP2A kepada anak yang hak hidupnya perlu untuk dilindungi. Maka pendampingan kasus yang menimpa anak ditangani dengan serius baik psikis anak maupun pendampingan hukum. Penerapan bentuk pendampingan yang demikian selaras dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Suradi dan Mujiyadi dimana pendampingan kasus atau sebagai advokat merupakan bentuk pendampingan yang mesti diterapkan oleh seorang pendamping sosial.[29]

[29]Suradi& Mujiyadi, *Kinerja Pendamping Sosial pada Program Penanganan Kemiskinan dan Kelompok Rentan di Kota Tarakan*. "Jurnal: Sosio Konsepsia". Vol. 7, No. 03, (Mei-Agustus, Tahun 2018), hlm. 131

Pada tahapan pendampingan yang dilakukan oleh P2TP2A berangkat dari laporan yang diperoleh sehingga langkah yang diambil adalah penanganan beban psikis terhadap anak dengan pendekatan konseling. Penanganan psikis termasuk aspek yang sangat penting mengngat anak yang mengalami gangguan mental karena peramsalahan yang tak lazim menghampirinya. Sebagaimana dijelaskan oleh Agus dalam penelitiannya bahwa bentuk pelayanan pendamping sosial tersebut diantaranya melaksanakan bentuk pendampingan rehabilitas sosial yang bertujuan untuk memulihkan mental anak sehingga ia bisa kembali melakukan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.[30] Maka dalam tahapan ini pihak pendamping memberikan konseling secara rutin dalam tiap minggunya sehingga dengan bentuk yang demikian perkembangan anak semakin bisa dibaca. Memberikan konseling secara rutin ini sesuai dengan konsep yang dijelaskan oleh Rusyidi, dimana salah satu bentuk peran seorang pendamping sosial dalam menangani kasus anak adalah sebagai mediator dan konselor.[31] Penanganan ini P2TP2A Banda Aceh juga bekerja sama dengan pihak Polresta Banda Aceh jika ada kasus yang menimpa anak dibawah umur maka pihak Polresta selalu berkoordinasasi dengan P2TP2A Banda Aceh untuk melihat psikis anak.

Selain itu pendampingan Islami juga diterapkan dengan pendekatan konseling Islami yang diterapkan kepada anak. Dimana dengan konseling Islami diharapkan anak yang tadinya mengalami tindak kekerasan akan semakin

---

[30]Agus, *Pelayanan Bimbingan Dan Konseling BagiAnak Korban Pelecehan Seksual Di P2tp2aLamban Ratu Agom Kabupaten Tanggamus (Studi Kasus Di P2TP2A Lamban RatuAgom Kabupaten Tanggamus)".(skripsi),* (Lampung: Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: 2019), hlm. 30.

[31]Sopi Nurhikmah, *"Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Pendekatan Pekerjaan Sosial"*…, hal. 199.

memperkaya nilai religius dalam hidupnya karena dengan kesimbangan nilai-nilai rohani dalam hidup, anak akan semakin stabil pikiran dan perasaannya. Sebagaimana yang dijelaskan Ulfiah, bahwa konseling dalam Islam memberikan bantuan kepada individu yaitu dengan merujuk kepada al-Quran dan Hadis supaya mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan juga di akhirat, sehingga sejalan dengan yang diperintahkan dan menjauhi segala larangan.[32] Pernyataan ini juga selaras sebagaimana yang disampaikan oleh Sri Narti, bahwa dalam pendekatan konseling Islami penanaman terakait nilai-nilai keislaman agar setiap orang yang mengalami suatu permasalahan tidak lantas membuatnya berputus asa. Sehingga dalam penerapan konseling Islam berusaha mengemabalikan potensi akal fikirannya sebagai paradigma yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.[33]

P2TP2A selama menjalani pendampingan sosial terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual, bentuk pendampingan yang dudah berjalan selama ini ialah pendampingan hukum dan pendampingan konseling. Hal ini berkaitan dengan tupoksi kasus dihadapi jika untuk anak pendampingan yang biasa berjalan berada pada dua konsep tersebut. Adapunm mengenai bentuk pendampimgan sosial yang ada di P2TP2A diantaranya; pendampingan hukum, sebagai konselor, pendidik, termasuk sebagai mediator. Penerapan bentuk pendampingan ini sesuai dengan pernyataan Sopi Nurhikmah, dimana jika dilihat dari aspek dan peranannya bentuk pendampingan sosial diklasifikasikan; sebagai advokat, mediator, konselor,

[32]Ulfiah, *Prikologi Konseling: Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 126.

[33]Sri Narti, *Kumpulan Contoh Laporan Hasil Penelitian Tindakan Bimbingan Konseling*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 493

pendidik dan motivator.[34] Sehingga penerapan yang telah dilakukan oleh P2TP2A sudah sangat tepat dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang mengalami tindak kekerasan seksual. Bentuk pendampingan lain yang dilakukan oleh P2TP2A adalah kesehatan dan visum terhadap anak. Hal ini sangat perlu dilakukan agar bisa mendeteksi bentuk kekerasan yang bagaimana saja dialami oleh anak sebagai korban kekerasan seksual. Sehingga visum dan dampingan kesehatan juga menjadi aspek yang tidak lepas dari pantauan pendamping.

Maka dapat dipahami bentuk penerapan pendampingan sosial yang diterapkan oleh P2TP2A Banda Aceh ini bagian dari upaya kepedulian dengan masa depan anak sebagai generasi bangsa sehingga dengan bentuk-bentuk pendampingan yang demikian diharapkan anak tetap bisa tumbuh dan berkembang sebagiama mestinya. Menurut hemat peneliti bentuk penerapannya yang dilakukan dengan baik dalam mewujudkan visi dan misi P2TP2A Banda Aceh.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh pendamping sosial pada P2TP2A Kota Banda Aceh terhadap anak korban kekerasan seksual sebetulnya bukan hanya psikologis, tetapi juga dalam bentuk konseling, dan rujukan medis. Hal ini dilakukan sepenuhnya untuk mengembalikan korban pada kondisi yang normal. Kondisi psikis anak korban kekerasan seksual dilakukan dengan konsep *healing*, memulihkan prikis anak atas tindakan yang dialaminya, sementara untuk bentuk medis untuk memulihkan fisik anak atas tindakan yang ia alami dari pelaku.

[34]Sopi Nurhikmah, "Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Pendekatan Pekerjaan Sosial"…, hlm. 199.

3. Kendala Yang Dihadapi Pendamping Sosial di P2TP2A Banda Aceh

Sebagaimana hasil wawancara yang peneliti peroleh, seorang anak yang mengalami pelecahan seksual mempunyai banyak dampak yang dihadapinya karena mengingat keadaan menimpa adalah aib. Pendamping sosial yang mempunyai tanggung jawab dalam membantu permasalahan anak tentu tidak mudah untunya menangani permasalahan tersebut sehingga kendala awal yang dihadapinya adalah anak susah untuk diajak berbicara secara empat mata. Juga tidak mau menjelaskan secara mudah tentang permasalahn yang ia hadapi sehingga hal yang demikian menjadi kendala bagi penbdamping dalam melakukan pendekatan. Oleh sebab itu pendamping sosial berupaya semaksimal mungkin dalam melakukan pendekatan kepada anak agar pendamping mampu memberikan kenyamanan kepada anak. P2TP2A Banda Aceh yang telah terbiasa menghadapi situasi seperti ini sehingga mempunyai banyak trik dalam melakukan pendekatan karena dalam tiap tahun banyak kasus yang dihadapi tentang pelecehan seksual terhadap anak. Pada tahun 2021 terdapat 10 kasus yang ditangani sedangkan pada tahun 2020 ada 13 kasus yang harus didelesaikan. Oleh seba itu terkait kedaan anak yang sulit untuk bein berinteraksi pada tahap awal telah lazim dihadapi.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh maka dapat dianalisis bahwa dampak yang diarasakan oleh anak, sejauh yang pahami oleh P2TP2A Banda Aceh selama ini anak yang mengalami kekerasan seksual psikisnya terganggu sehingga anak banyak mengurung diri dan sulit untuk berbaur dengan lingkungan karena marasa aib yang menimpa membuatnya terasa tersisih dengan lingkungan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rini bahwa efek negatif yang

paling umum dirasakan oleh anak korban kekerasan seksual adalah kerusakan psikologis dimana pada jangka pendek terlihat setelah anak mengalami kekerasan seksual ia mengalami depresi, kemurungan, gangguan emosional, menyendiri, dan kegelisahan.[35] Maka oleh sebab itu peran pendamping sosial sangat diperlukan dalam menangani kasus anak sebagaimana yang dijelaskan oleh Zubaedi dalam melakukan pemulihan terhadap dampak yang dirasakan oleh anak maka pendamping sosial berperan sebagai pemberi motivator, komunikator dan fasilitator.[36]

Namun, tidak bisa dipungkiri jika setiap aktivitas yang dilakukan ataupun sebuah perencaan tentu tidak terlepas dari yang namanya kendala. Sebagaimana informasi yang telah peneliti gali diatas, Kendala yang dihadapi oleh para pendamping rata-rata tentang bagaimana anak yang bersikap tertutup dan sulit untuk menatap ketika diskusi terjadi. Dalam pendampingan psikis ini, para pendamping merasa kesulitan saat berusaha menggali secara mendalam terkait persoalan yang dihadapi oleh anak korban kekerasan seksual. Sikap tertutup dan lebih banyak memilih untuk diam adalah kendala yang sangat sering dihadapi oleh para pendamping dalam memahami psikis anak.

Menurut hemat peneliti hal ini sangat wajar terjadi, mengingat anak yang mengalami kekerasan seksual tentu kedaaan jiwanya sangat terganggu sehingga rasa trauma yang hadir membuat ia ketakutan dengan setiap keadaan. Sehingga saat berusaha untuk menggali informasi akan terasa sulit. Maka keadaan yang

[35]Rini, Dampak Psikologis Jangka Panjang Kekerasan Seksual Anak (Komparasi Faktor: Pelaku, Tipe, Cara, Keterbukaan Dan Dukungan Sosial), *Jurnal IKRA-ITH Humaniora* Vol 4 No 3 Bulan November 2020, hlm. 157.

[36]Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*…, hlm. 58.

demikian membuat anak lebih memilih untuk diam. Dari penjelasan wawancara yang peneliti peroleh informan menjelaskan bahwa pada beberapa kali pertemuan pertama memang rata-rata anak yang didampingi lebih memilih diam dan berusaha mengelak jika pertanyaan mengarah pada masalah yang sedang dihadapinya. Adapun upaya yang dilakukan oleh P2TP2A yaitu menggunakan berbagai trik dalam melakukan pendekatan. Diantar trik yang digunakan mengajak bercerita sambil bermain sehingga secara perlahan anak akan mau menjelaskan terkait persoalan yang sedamng diahadapinya.

Dari data yang peneliti peroleh melalui wawancara, pihak P2TP2A mnejelaskan pada tahun 2021 ada 10 kasus yang ditangani dan angka lebih sedikit dibandingkan pada tahun 2020 yang jumlahnya sebanyak 13 kasus. Menurut hemat peneliti ini menandakan angka kekerasan seksual terhadap anak di wialyah Banda Aceh mengalami penurunan karena setiap ada kasus terbaru P2TP2A pasti mengetahui peristiwa tersebut. Berbagai kronologis kejadian yang peneliti peroleh kebanyakan terjadi pada anak yang ibunya menikah untuk kedua kalinya. Dimana kekerasan seksual yang terjadi karena ulah ayah tiri, meski ada beberapa kasus yang terjadi karena faktor lingkungan. Bahkan secara rinci AR sebagai devisi pelayanan, pendampingan, dan advokasi P2TP2A mnayatakan; seorang anak perempuan yang berinisial Y berusis 14 tahun saat itu Y masih duduk dibangku kelas 2 SMP ketika ayah Y meninggal dunia, ibu Y nikah lagi. Maka pada saat itulah Y mengalami 3 sampai 4 kali perlakuan kekerasan seksual dari ayah tirinya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kendala yang dialami oleh P2TP2A Banda Aceh, khususnya bagi pendamping sosial ada satu,

yaitu keterbukaan anak dalam menjelaskan kasus yang dihadapinya. Anak tampak tidak terbuka, atau sebaliknya tertutup dalam memberikan informasi atas tindakan yang ia alami. Adapun jumlah kasus yang ditangani oleh P2TP2A pada tahun 2021 menurun dibandingkan dari tahun 2020.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan diatas maka yang mejadi kesimpulan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Metode pendampingan sosial yang dilakukan P2TP2A Banda Aceh adalah konseling individual dimana pendamping berusaha berhadapan langsung dengan cara tatap muka. Adapun jenis metode yang digunakan adalah metode konseling direktif dimana prosesnya yang aktif dan konselor berusaha memberikan pengarahan. Selain itu metode yang digunakan ialah konseling kolektif dimana sebagai seorang pendamping berusaha memberikan pengarahan agar anak bisa kembali semangat dalam menjalani aktifitasnya. Pada jenis meto teralhir yang digunakan ialah konseling kelompok atau menerapkan konselor sebaya dimana dengan cara ini akan sangat berdampak posistif pada anak. Karena anak merasa jika apa yang dirasakannya tidak hanya ia sendiri akan tetapi banyak juga orang lain yang marasakan nasib sama dengan dia. Sehingga dengan konselor sebaya ini bisa membuat anak kembali optimis dalam menjalani kehidupan.
2. Bentuk-bentuk peran pendampingan yang dilakukan P2TP2A Banda Aceh mempunyai rasa kepeduliann terhadap anak sehingga hak anak patutm untuk diperjuangkan, sehingga kasus kekerasan seksual terhadap anak jika telah merima laporan makan kasus tersebut akan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

didampingi hingga tuntas. Dalam tahapan yang dilakukan P2TP2A Banda Aceh yaitu rutin melakukan konseling sebanyak satu kali seminggu yang bertujuan untuk memastikan psikis anak membaik. Terkait pendampingan sosial Islami P2TP2A Banda Aceh menerapkan konseling Islami agar nilai-nilai religius pada anak tetap tertanamkan dengan baik. maka bentuk pendampingan sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Banda Aceh sebagai advokat, mediator, konselor dan motivator.

3. Kendala yang dihadapi oleh pendamping sosial P2TP2A Banda Aceh, dimana saat menggali informasi pada anak yang mengalami kekerasan seksual sulitnya untuk berinteraksi ditahap awal dengan pendamping. Sehingga hal ini memakan waktu yang panjang dalam melihat perkembangan psikis anak. Sikap tertutup dari anak hadir karena sikap traumatiknya sehingga membuat ia sulit untuk berinteraksi. Maka upaya yang dilakukan oleh P2TP2A Banda Aceh menerapkan berbagai trik diantaranya bercerita sambil bermain agar anak tidak merasa tertekan. Dalam tahun 2021 kasus yang ditangani oleh P2TP2A Banda Aceh ada 10 kasus sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 13 kasus. Maka dapat dipahami bahwa kendala utama yang dihadapi oleh P2TP2A Banda Aceh saat berhadapan dengan anak yang mengalami kekerasan seksual dimana sulit untuk bersikap terbuka.

B. Saran

Berkaitan dengan penulisan ini, maka yang menjadi saran adalah sebagai berikut:

1. Kepada P2TP2A Banda Aceh, teruslah konsisten dengan apa yang telah menjadi tupoksi agar setiap visi dan misi bisa berjalan dengan baik karena kehadiran P2TP2A Banda Aceh ditengah masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting mengingat kekerasan seksual pada anak kian marak terjadi.
2. Kepada Masyarakat dan keluarga, agar peduli tentang perlindungan serta apa yang menjadi hak anak. Mengingat masyarakat adalah lingkungan secara umum tempat seorang anak tumbuh. Adapun keluarga merupakan lingkungan utama pada anak memperoleh perlakuan oleh sebab itu dengan pengetahuan yang dimiliki oleh keluarga setiap anak bisa tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.
3. Kepada anak yang mengalami tindak kekeran seksual, hal yang utama perlu dilakukan adalah tidak segan untuk melapor baik kepada keluarga terdekat maupun kepada pihak berwajib karena dengan semakin cepat memberikan laporan, maka anak akan semakin cepat segala tindak kejahatan bisa diproses. Selain itu, pada saat pendampingan sedang berlangsung yang dilakukan oleh pihak P2TP2A Banda Aceh bisa dengan cepat menceritkan setiap infomasi yang diminta. Agar penanganan psikisis bisa dengan cepat distabilkan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

A.Rizki Amelia AP, *Pendampingan Masyarakat*, Tangerang: Sahabat Alter Indonesia, t.t.

Abdul Basit, *Konseling Islam*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Prog-ressif, 2007.

Ahmad Susanto, *Bimbingan& Konseling di Sekolah: Konsep, Teori Aplikasinya*Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Arif Maftuhin, dkk., *Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial: Teori, Pendekatan dan Studi Kasus*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Afifuddin, Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.

Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Budi Hartono dan Dadanng Julientoro, *Derita Paksa Perempuan: Kisah Gugun Ianfu pasa Masa Pendudukan Jepang 1942-1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.

Cahyadi Takariawan, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami; Tatanan Dan Peranannya Dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. 5, Surakarta: Era Intermedia, 2005.

Dammsar & Indrayani, *Pengantar Sosiologi Perdesaan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Data P2TP2A Kota Banda Aceh.

Dewi Putri Anggi, "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuandan Anak(P2TP2A) Kota Pekanbaru dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum-ABH Tahun 2013-2014" Jurnal: *JOM FISIP*. Volume 4. Nomor 2. Oktober 2017.

Erhamwilda, *Konseling Sebaya Alternatif Kreatif Layanan Bimbingan Konseling di Sekolah*, Yogyakarta: Media Akademi, 2015.

Evi Rahmawati & Bagus Kisworo, *Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan PKH*, "Journal of Nonformal Educate and Community Empowerment". Volume 12, Desember 2017.

Fathul Jannah, dkk., *Kekerasan terhadap Isteri*, Yogyakarta: LkiS, 2002.

Fajri Ismail, *Statistika Untuk Penelitian Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

Geraldin Yesi, *Karya Ilmiah Tentang Kekerasan Terhadap Anak*, diakses melalui, http://googleweblight.com/?lite_url=http://geralinyesi.blospot.com/2012/06/karya-ilmiah-tentang-kekerasan-terhadap.html?m%3D1&ei=PjPHZVS&lc=id-lD&s=1&m=\792&host=www.Google.co.id&ts=1466625485&sig=AKOVD64XFKsPJE_wLSVvHGZdTAikl80scQ. Diakses pada tangal 23 Juni 2016.

Haryatmoko, *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan dan Pornografi*, Yogyakarta: Kunisius, 2007.

Imam Taufiq, dkk., *Berani Nilai Sepuluh*, Jakarta: Grasindo, 2013.

Intan Putri Ratmasari, *4 Dampak Pelecehan Seksual Pada Anak*, http://google weblight. com/?lite_url = http://guetau.com / cinta /integritas-tubuh/4-dampak-pelecehan-seksual-pada-anak.html&ei=BvmPsdLj&lc=idID&s=1&m=792host=www.google.co.id&ts=1461137724&sig=APY536y6g52xaSeXrlXSHj1iYbCYW6wsQ. diakses tanggal 16 april 2016.

Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.

Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Handling*, https: //ww w.goog le.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjF59vF4pzMAhUkqqYKHY8zBtIQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fejournal.kemsos.go.id. diakses pada tanggal 16 April tahun 2016.

James D. Wright, ad.all., *Under the Gun: Weapons, Crime, and Violence in America*, New York: Aldine de Gruyter, 1983.

John M. Echols, dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Jakarta: Gramedia, 1992.

M. Ridwan Lubis, *Sosiologi Agama: Mamahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Soaial*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap Perempuan". *Jurnal Lex et Societatis*, Volume 1, Nomor 2, Apr-Jun, 2013.

Mella Fitriyatul Hilmi, "Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional". *Jurnal Jurist Diction*, Volume 2, Nomor 6, November, 2019.

Michael Gurian, *The Woder of Boys*, Terj: Satrio Wahono, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006.

Milda Marlia, *Kekerasan Seksual terhadap Isteri*, Yogyakata: Pustaka Pesantren, 2007.

Muchlis M. Hanafi, dkk Ed, *Tanggung Jawab Sosial: Tafsir Alquran Tematik*, Jakarta: Kementerian Agama, 2011.

Muhammad Anas, *Psycologi: Menuju Aplikasi Pendidikan*, tp: Pustaka Education, 2013.

Muthia Esfand, *Women Self Devense*, Jakarta: Visi Media, 2012.

M. Fuad Anwar, *Landasan Bimbingan dan Konseling Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.

Neng Djubaedah, *Perzinaan: Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Ditunjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Nita Candra dan Dian Ibung, *Dari Balik Dinding: Kisah-Kisah Perjuangan Para Korban KDRT*, Depok: Lingkar Pena Kreativa, 2008.

Noorkasiani, dkk., *Sosiologi Keperawatan*, Jakarta: Buku Kedoktoran EGC, 2009.

P.J.M. Stevens, F. Bordui, dan J.A.G. Van Der Weyde, *Ilmu Keperawatan*, Terjemah: JA. Tomasowa, Jilid 2, Edisi Kedua, Jakarta: EGC, 1999.

Rafikah dan Rahmawati, "Peranan Pusat Pelayanan Terpadu PemberdayaanPerempuan dan Anak (P2TP2A) dalam MenghapuskanKekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) diKotaBukittinggi". Jurnal: "*Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies*". Volume 1. Nomor 2. Juli-Desember2015.

Redaksi RAS, *Tip Hukum Praktis: Menghadapi Kasu Pidana*, Depok: Raih Asa Sukses, 2010.

Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer; analisis Yuisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyyah*, Jakarta: Kencana, 2004.

Septika Shidqiyyah, *5 Kasus Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur Ini Bikin Geram Masyarakat; Masyarakat Meminta Pelaku Kekerasan Seksual Anak Dihukum Berat*.

Siti Nurhasanah, dkk., *Pelatihan Pendamping Sosial dalam Meningkatkan Kemampuan Fasilitasi Program Kelompok Usaha Bersama*, "Pedagogia: Jurnal Ilmu Pendidikan". Bandung, Departemen Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Sri Narti, *Kumpulan Contoh Laporan Hasil Penelitian Tindakan Bimbingan Konseling*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung; Alfabeta, 2011.

----------, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2013.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 14, Jakarta:Rineka Cipta, 2010.

Suradi & Mujiyadi, *Kinerja Pendamping Sosial pada Program Penanganan Kemiskinan dan Kelompok Rentan di Kota Tarakan*. "Jurnal: Sosio Konsepsia". Vol. 7, No. 03, Mei-Agustus, Tahun 2018.

Syamsuddin AB, *Pengantar Sosiologi Dakwah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.

Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Taufik, Divisi Pemulihan dan Pemberdayaan P2TP2A Madani Kota Banda Aceh, tanggal 3 September 2019.

Ulfiah, *Prikologi Konseling: Teori dan Implementasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.

W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. 2 Jakarta: Perpustakaan Perguruan, 1954.

AR-RANIRY

Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Syāfi'īal-Muyassar*, Terj: Muhammad Afifi dkk, Jakarta: Al-Mahira, 2010.

WHO, World Health Statistics: monitoring health for the SDGs, Sustainable Development Goals, 2017. 103 p. Available from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255336/1/9789241565486eng.pdf?ua=1, dikutip pada tanggal, 25 November 2021.

Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Zulamri dan Ahmad Juki, Pengaruh Layanan Konseling Individual Terhadap Keterbukaan Diri (*Self Disclosure*) Remaja Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II B Pekanbaru, *Jurnal At-Taujih Bimbingan Dan Konseling Islam* ,Vol. No. Juli – Desember 2019.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY
Nomor : B-058/Un.08/FDK/KP.00.4/01/2022
TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang : a. Bahwa untuk menjaga kelancaran Bimbingan Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi;

Mengingat :
1. Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 tahun 2015 tentang Status Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: SP DIPA.025.04.2.423925/2021, Tanggal 23 November 2020

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021

Pertama : Menunjuk/Mengangkat Sdr :

1) **Juli Andriyani, M. Si** — Sebagai *Pembimbing Utama*
2) **Reza Muttaqin, M.Pd** — Sebagai *Pembimbing Kedua*

Untuk Membimbing Skripsi Mahasiswa:
Nama : Liana
Nim/Jurusan : 150402109 / Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
Judul : Peran Pendamping Sosial Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2) Banda Aceh

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;
Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 07 Januari 2022 M
02 Jumadil Akhir 1443 H

An. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan,

Fakhri

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ka. Bag. Keuangan UIN Ar-Raniry
3. Mahasiswa yang bersangkutan

Keterangan: SK berlaku sampai dengan tanggal 7 Januari 2023

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : B.3630/Un.08/FDK-I/PP.00.9/09/2021
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,

1. Kaban KESBANGPOL Kota Banda Aceh
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengadilan Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **LIANA / 150402109**
Semester/Jurusan : XIV / Bimbingan dan Konseling Islam
Alamat sekarang : Jl. Teuku Imuem Gp. Lueng Bata Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Peran Pendamping Sosial Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Pusat Pelayanan Terapadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Banda Aceh***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 September 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Drs. Yusri, M.L.I.S.

Berlaku sampai : 31 Desember 2021

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan : K.H. Ahmad Dahlan Gampong Merduati – Banda Aceh 23242
Website : dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/ Fax/Telp. 0651-635743

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No. 070 /161 /2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cut Azharida, SH

Jabatan : Kepala Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh

Alamat : Jln. K.H Ahmad Dahlan No.1

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Liana

NIM : 150403109

Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam

Prodi : Dakwah dan Komunikasi

Universitas : Islam Negeri Ar-Raniry

Telah selesai melakukan pengumpulan data pada Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh Jln. K.H Ahmad Dahlan No.1 terhitung mulai tanggal 1 s.d 31 Desember 2021 untuk memenuhi syarat kelulusan mahasiswa dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "Peran Pendamping Sosial Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Banda Aceh"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 10 Januari 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh

Cut Azharida, SH
NIP. 196809031997032002

AR-RANIRY

Lampiran Dokumentasi

PEDOMAN OBSERVASI

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati partisipasi keluarga besar lembaga P2TP2A dalam pelaksanaan penelitian kuliatatif dalam skripsi meliputi:

A. Tujuan : Untuk memperoleh informasi dan data baik mengenai kondisi fisik maupun non fisik pelaksanaan peran P2TP2A kota Banda Aceh.

B. Aspek yang diamati :

1. Alamat/lokasi lembaga
2. Lingkungan fisik lembaga
3. Unit kantor/ruang kerja
4. Ruang pelayanan
5. Sarana Pra sarana Lainnya
6. Suasana kehidupan sehari-hari baik secara akademik maupun social korban didalam Lembaga
8. Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan pelayanan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Daftar wawancara

Peran pendamping sosial dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di P2TP2A banda aceh

1. Bagaimana metode pendamping sosial yang dilakukan P2TP2A banda aceh pada kasus kekerasan seksual terhadap anak?
   a. Bagaimana metode pendamping sosial dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di P2TP2A Banda Aceh?
   b. Apa saja metode konseling yang digunakan oleh pendamping sosial dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di P2TP2A Banda Aceh?
2. Bentuk–bentuk peran pendamping sosial dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di P2TP2A banda Aceh?
   a. Bagaimana Kasus Kekerasan Seksual pada Anak yang Ditangani P2TP2A Banda Aceh?
   b. Bagaimana bentuk penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, tahapannya oleh P2TP2A?
   c. Apakah ada bentuk pendampingan sosial Islam yang diterapkan di P2TP2A?
   d. Bentuk peran pendampingan sosial yang seperti apa yang sudah dijalankan di P2TP2A?
   e. Apa saja bentuk peran pendampingan sosial yang ada di P2TP2A ? (teori bab 2)
3. Apa saja kendala yang dihadapi pendamping sosial di P2TP2A banda aceh?
   a. Apa saja dampak yang dialami anak korban kasus kekerasan seksual yang diketahui oleh P2TP2A?
   b. Adakah kendala yang dihadapi pendamping sosial, dan bagaimana caradan upaya P2TP2A Banda Aceh dalam menyikapi kendala yang ada?
   c. Berapa jumlah total kasus yang terjadi selama setahun?
   d. Bagaimana kronologis kasus yang terjadi?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Daftar wawancara dengan anak dan keluarga korban

Nama :

Alamat :

Umur :

Jenis Kasus :

Nama Orang tua :

Pertanyaan untuk korban dan keluarga

1. Metode pendampingan yang bagaimana di terapkan P2TP2A kepada anda?
2. Sejauh yang anda ingat, metode konseling yang bagaimana saja anda peroleh selama ini ?
3. Bentuk-bentuk pendampingan sosial yang bagaimana saja yang diberikan kepada anda ?
4. Bagaimana tahapan yang anda rasakan selama memperoleh pendampingan sosial di P2TP2A ?
5. Apakah ada pendampingan sosial Islami yang anda rasakan selama ini?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Wawancara dengan T. Azmi Abid, S.H Sebagai devisi pelayanan, pendampingan, dan advokasi.

Wawancar dengan Ratna, S.H sebagai devisi pemulihan dan pemberdayaan.